LAPORAN KINERJA 2023

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

Tim Penyusun:
Yadi Rusyadi
Kania Tresnawati
Ketut Gede Mudiarta
Jayu
Okti A. Hapsari
Morina Pasaribu
Fenny Sumardiani

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Perkembangan Capaian Kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) Semester II ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di Semester II yaitu bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi dan pendokumentasian kegiatan selama 6 (enam) bulan yang berguna untuk sarana monitoring dan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Kami harap dengan penyusunan laporan ini dapat diperoleh masukan dan saran dari semua pihak guna perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan dan juga perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Januari 2024

Kepala Balai,

Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISIiii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR v
IKHTISAR EKSEKUTIF vi
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 1
1.3. Struktur Organisasi 2
1.4. Sumber Daya Manusia 4
1.5. Sarana Prasarana 5
1.6. Sumber Daya Keuangan 6
1.7. Tata Kelola 6
1.8. Kondisi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) Saat ini 7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 10
2.1. Perencanaan Strategis 10
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan 11
2.3. Arah Kegiatan dan Strategi 12
2.4. Kegiatan 12
2.4.1. Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga 12
2.4.2. Tim Kerja Hasil Standar Instrumen Pertanian (PHSIP) 15
2.1.5. Indikator Kinerja 16
2.3. Perencanaan Kinerja 16
2.4. Perjanjian Kinerja 17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 18
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja 2023 18
3.2.1. Implementasi Fungsi Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian 18
3.2.2. Implementasi Tugas Utama Pelayanan Informasi Hasil Standar Instrumen Pertanian 19
3.2.3. Pelaksanaan Tugas Tambahan dalam Penatakelolaan Aset Tak Berwujud BSIP ... 19
3.2.4. Implementasi fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standardisasi instrumen pertanian 21
3.2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Antar Tahun 2023 29
1. Sasaran I: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima 29
a. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 29

b. Pelaksanaan Pemantauan dan Verifikasi Kerja Sama Lisensi 31
c. Penilaian Implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM 32
2. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2020-2024 33
a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegiatan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan 33
b. Akuntabilitas Keuangan 34
b.1. Realisasi Anggaran 34
b.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 36
BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN 38
4.1. Simpulan 38
4.2. Saran 38
BAB V. PENUTUP 39
Lampiran 1. Hasil Survey IKM Tahun 2023 40
Lampiran 2. Surat Menteri Keuangan No. S-465/MK.2/2023 tanggal 2 Desember 2023 45
Lampiran 3. Surat Keputusan Kepala Balai No. B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023 tentang Imbalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian Melalui Perjanjian Lisensi Dengan Badan Usaha/Mitra Swasta Di Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2023 tanggal 4 Desember 2023 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi SDM BISIP per 31 Desember 2023 5
Tabel 2. Nilai Rata-Rata dan Indeks Kepuasan Masyarakat BISIP Tahun 2023 7
Tabel 3. Identifikasi Risiko 8
Tabel 4. Analisa Risiko 9
Tabel 5. Pengelompokan Kegiatan di BISIP 12
Tabel 6. Struktur nomenklatur penganggaran Program Dukungan Manajemen 16
Tabel 7. Cascading MPH Kepala BISIP Tahun 2023 dan 2024 17
Tabel 8. Perkembangan Pendaftaran dan Sertifikat HKI s.d.31 Desember 2023 20
Tabel 9. Identifikasi Keberlanjutan Pola Kerja Sama Lisensi dengan Pengikatan Perjanjian Lisensi atas Permohonan Rekomendasi dari Surat Sekretaris Badan No. B-3019/HK.510/H.1/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 23
Tabel 10. Perjanjian Lisensi Aktif per Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 26
Tabel 12. Rekapitulasi RSNI3 Sektor Pertanian sebagai Output BSIP di tahun 2023 29
Tabel 13. Karakteristik Jenis Layanan BISIP Tahun 2023 30
Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja BISIP Tahun 2023 dengan Renstra 2020-2024 33
Tabel 15. Realisasi per Kegiatan di BISIP TA 2023 35
Tabel 16. Kinerja Royalti Tahun 2023 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BISIP dalam Permentan 13 Tahun 2023 3
Gambar 2. Proses Bisnis BISIP 4
Gambar 3. Diagram pie keragaan SDM BISIP 2023 5
Gambar 4. Ruang Lingkup program dan Kegiatan BSIP 10
Gambar 5. RSPP BSIP 2024 11
Gambar 6. Standar Pelayanan Publik BISIP 13
Gambar 7. Proses Bisnis BISIP 14
Gambar 8. Hasil identifikasi kebutuhan SOP dari penjabaran tugas dan fungsi utama BISIP 15
Gambar 9. Perjanjian Kinerja Kepala BISIP 2023 17
Gambar 10. Rancangan Proses Bisnis BISIP 19
Gambar 11. Perbandingan fungsi antara BISIP dan Satker UK/UPT 21
Gambar 12. Kesamaan Tugas dan Fungsi di UK/UPT BSIP 22
Gambar 13. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BISIP Tahun 2023 per Triwulan. 30
Gambar 14. Proses Pembangunan Zona Integritas 33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) adalah Satuan Kerja dibawah Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Laporan Kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) disusun dalam rangka memberikan informasi ringkas dan lengkap atas hasil kinerja dari rencana kerja sebagaimana ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Manfaat atas penyusunan laporan ini diantaranya sebagai gambaran pencapaian dan juga bahan monitoring dan evaluasi guna perbaikan ke depan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta penyempurnaan perencanaan kegiatan mendatang guna mendukung kebijakan di Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, maupun Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Tugas BISIP dalam melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian tercermin sejak dari perencanaan program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Keseluruhan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana mandat pada uraian tugas dan fungsi BISIP di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Pasal 155 s/d Pasal 160 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 279 Tahun 2023 tertanggal 5 Juni 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian terutama pada Bab II Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian halaman 48-49.

Tujuan dan sasaran strategis organisasi menginduk pada tujuan dan sasaran Unit Eselon II yaitu Sekretariat BSIP adalah 1) Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik di lingkungan BSIP; 2) Mengelola implementasi program dan penggunaan anggaran standardisasi instrumen pertanian agar berkinerja sangat baik, akuntabel dan berkualitas. Sehingga kemudian sasaran BISIP diimplementasikan melalui kegiatan dukungan manajemen, fasilitasi standardisasi instrumen pertanian diwujudkan melalui dua indikator kinerja BISIP yaitu Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan Nilai Kinerja BISIP berdasarkan PMK yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja ditetapkan 4 kategori keberhasilannya yaitu 1) apabila prosentase pencapaian >100% artinya sangat berhasil, 2) pencapaian 80-100% artinya berhasil; 3) prosentase 60-79% artinya cukup berhasil; dan 4) prosentase 0-59% artinya tidak berhasil.

Secara keseluruhan capaian kinerja BISIP mendukung perwujudan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan publik khususnya pada ruang pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian dapat dikatakan **berhasil**, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 100,49% dari 1 sasaran kegiatan dengan 2 indikator kinerja, tercatat seluruh indikator kinerja **berhasil** (nilai capaian 80-100%).

Pada tahun anggaran 2023, BISIP memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana revisi terakhir sebesar Rp 7.070.922.000 (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Pencapaian realisasi dari keseluruhan anggaran sebesar 96,49% atau sebesar Rp 6.822.749.670,- (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Realisasi tersebut meliputi: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp 1.242.016.232,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam belas ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah); 2) Belanja Barang sebesar Rp 5.742.835.726 (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dan 3) Belanja Modal sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

Pencapaian keberhasilan ini tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi BISIP dan oleh karenanya perlu terus dilakukan sinergi antara pihak manajemen, pelaksana kegiatan, dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana yang sudah cukup memadai dan juga kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta koordinasi dengan Satuan Kerja lain di lingkup BSIP, terutama Sekretariat BSIP dalam kaitannya untuk kebutuhan sosialisasi tugas dan fungsi, dan pembinaan kapasitas SDM mendukung kinerja BISIP selanjutnya.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan satu tahun terimplementasinya Perpres Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dalam Pasal 28-30 disebutkan sebagai salah satu Eselon I baru, maka telah disebutkan bahwa BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Kemudian di akhir 2022 ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022 sebagai pendukung Unit Kerja di BSIP guna melaksanakan fungsi dalam hal: a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, b) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, d) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Secara umum, tugas dan fungsi BSIP adalah upaya implementasi Undang-undang 20 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan terutama untuk mendukung Undang – undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Penyesuaian.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja BISIP Tahun 2023, sebagaimana menjalankan amanah pada penyelenggaraan reformasi dan implementasi pada perencanaan dan penganggaran, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak – Pasal 3 (2) 'Obyek PNBP di huruf c disebutkan kriteria 'pengelolaan kekayaan negara' dan pasal 4 'pengelolaan barang milik negara';
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun pemerintah daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.
6. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 401/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia;
11. Peraturan Pemerintah No. 28/2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian tanggal 30 Mei 2023;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2023 tentang Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 5 Juni 2023;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488/Kpts/HK.520/M/08/2023 tentang Penunjukan Balai Infornasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Penatakelolaan PNBP dalam rangka Pemenfaatan Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian tanggal 22 Agustus 2023 yang berlaku sejak 1 Juni 2023;
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 85/2023 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementan tanggal 31 Agustus 2023;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian tanggal 19 September 2023.

1.3. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menjabarkan tugas dan fungsi unit kerja seperti Pusat Standardisasi Instrumen Pertanian Tanaman Pangan, Pusat Standardisasi Instrumen Pertanian Hortikultura, Pusat Standardisasi Instrumen Pertanian Perkebunan dan Pusat Standardisasi Instrumen Pertanian Peternakan dan Kesehatan hewan serta Sekretariat Badan Standardisasi Intrumen Pertanian.

Selanjutnya di awal tahun 2023 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2023, sehingga Unit--unit Pelaksana Teknis BSIP resmi menjadi organisasi baru yang mendukung tugas dan fungsi BSIP dalam cascading fungsi yang diturunkan dalam Perpres 117/2022.

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) disebutkan pada pasal 155-160 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023, khususnya di Pasal 156 terkait tugas

utama melaksanakan layanan informasi dan pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian. Implementasi dari tugas tersebut tertuang dalam fungsi BISIP di Pasal 157 sebagaimana disebutkan, yaitu a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran layanan informasi dan pengelolaan standardisasi instrumen pertanian, b) pelaksanaan layanan informasi hasil standardisasi instrumen pertanian, c) pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian, d) pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian hasil standardisasi instrumen pertanian, e) pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian, f) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standardisasi instrumen pertanian, g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan informasi dan pengelolaan standardisasi instrumen pertanian; dan h) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BISIP.

Sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 13 tahun 2023, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279 tahun 2023 dan tugas tambahan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488 tahun 2023, Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Sekretariat BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.

BISIP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian dibantu dengan Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1). Secara pembagian tugas dijabarkan dalam proses bisnis identifikasi pelaksanaan tugas untuk Tata Usaha dan Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian (Gambar 2).

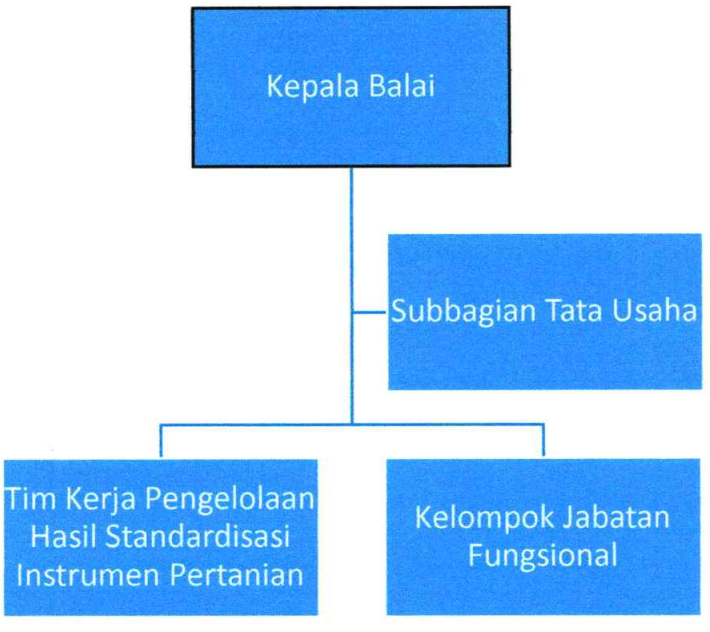

Gambar 1. Struktur Organisasi BISIP dalam Permentan 13 Tahun 2023

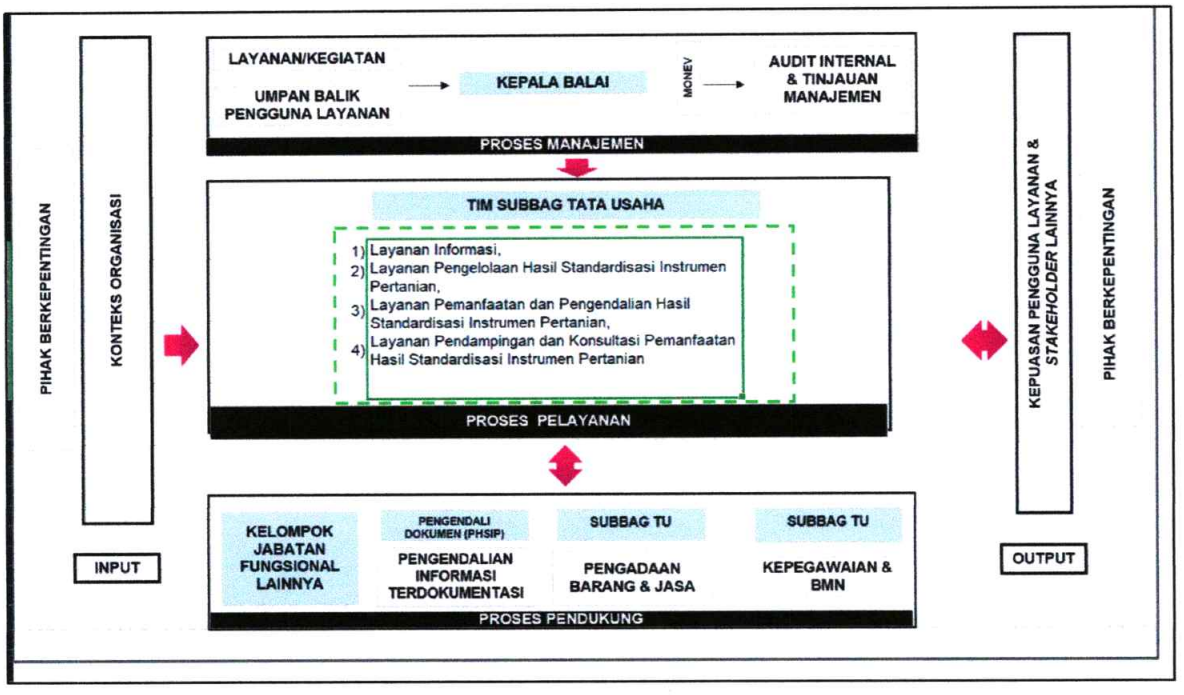

Gambar 2. Proses Bisnis BISIP

Dalam perjalanan implementasi tugas dan fungsinya masing-masing disusunlah SOP (Standar Operasional Prosedur) guna implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari BISIP secara bersama-sama.

1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BISIP didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang amanah, handal, dan berkompeten dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dengan integritas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang baru. BISIP sebagai bagian dari Sekretariat BSIP selalu berupaya dan memberi prioritas dalam memberikan kesempatan guna mendukung peningkatan kapasitas SDMnya sehingga tugas dan fungsi BISIP dapat terselenggara dengan baik. Jumlah SDM di BISIP sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 43 orang, terdiri dari 17 ASN dan 1 PPPK dan 25 orang PPNPN. Adapun komposisi SDM BISIP berdasarkan tingkat pendidikan, struktural, jabatan fungsional tertentu, dan fungsional umum dapat dilihat pada Tabel 1 dan diagram pie pada Gambar 3. Sehingga dengan komposisi SDM yang memiliki PPNPN lebih tinggi dari ASN, maka senantiasa diperkukan pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensinya.

Tabel 1. Komposisi SDM BISIP per 31 Desember 2023

No	Klasifikasi	Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)								Jumlah Pegawai (orang)
		S3	S2	S1	D3	D1	SLTA/SMK	SLTP	SD	
A	**SDM Struktural**									
1	Eselon III		1							1
2	Eselon IV		1							1
B	**SDM Fungsional**									
1	Analis Pemanfaatan IPTEK	1								1
2	Pustakawan Ahli Muda			1						1
3	Analis Pengelolaan APBN Tk Pertama			1						1
4	Pranata Komputer pertama			1						1
C	**SDM Fungsional Umum**									
1	Pelaksana			1			1		1	3
2	Analis hukum			2						2
3	Pengelola Alih Teknologi		2	2						4
4	Pengelola Hak cipta dan merk		1	1						2
D	**SDM PPPK**			1						1
E	**SDM PPNPN**		1	5	2	1	13	1	2	25
	Jumlah	**1**	**6**	**15**	**2**	**1**	**14**	**1**	**3**	**43**

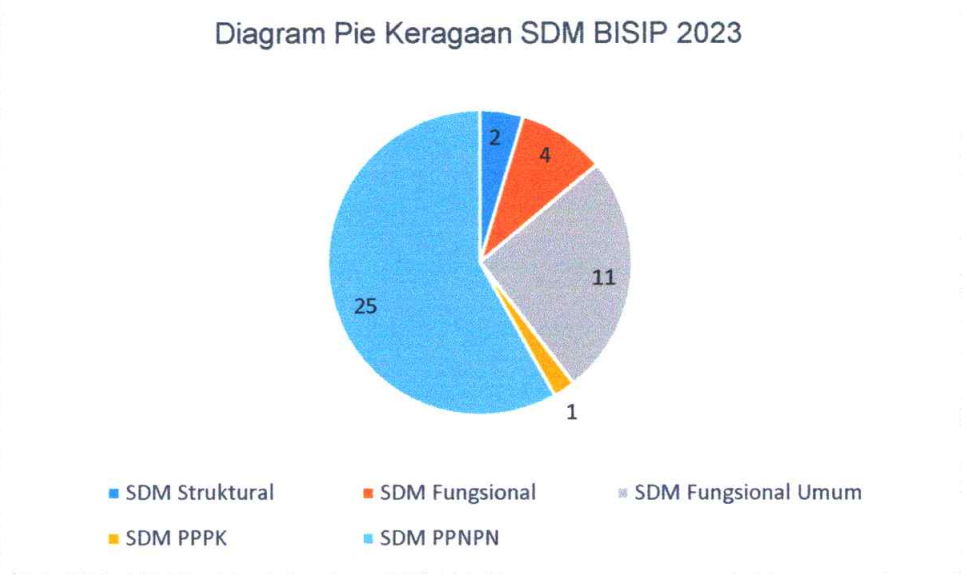

Gambar 3. Diagram pie keragaan SDM BISIP 2023

1.5. Sarana Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang baru BISIP didukung dengan sarana dan prasarana yang masih belum memadai, sebagaimana tugas utamanya melaksanakan pelayanan informasi beberapa hal perlu dilaksanakan sebagaimana ketersediaan sarana dan prasananya yang ada sebelumnya. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BISIP yaitu berupa: Gedung perkantoran seluas 2.021 m2 terdiri dari 2 lantai dengan halaman kantor 3.872 m2 sebagai area parkir.

Keseluruhannya berupa ruang pertemuan sebanyak 4 unit, terdiri dari Ruang Rapat Paten (kapasitas 30 orang) dan Ruang Rapat Merek (kapasitas 7 orang), Ruang Temu Bisnis (kapasitas 25 orang), dan AWR (*Agriculture War Room*) (kapasitas 7 orang). Sarana penunjang fungsi pelayanan informasi yaitu perpustakaan dan ruang arsip dengan lemari penyimpanan *rool o pack* dengan 32 *compartment* (merk Bostinco dan Alba*)*. Sedangkan fasilitas lainnya yaitu ruang sholat/mushola dan garasi/halaman parkir diikuti dengan penguasaan atas pemakaian untuk operasional kegiatan sebanyak 7 buah kendaraan dinas Roda 4 dan 4 buah kendaraan Roda 2.

Diluar fasilitasi tersebut di BISIP juga senantiasa terhubung dengan internet wifi, dan untuk sarana penyimpanan data dan informasi dimanfaatkan *Network Attached Server (NAS)* dan perpustakaan paten digital berbasis web (*digilab patent)* guna memudahkan pengelolaan dan akses informasi paten mendukung informasi setiap saat (SS) PPID berbasis *Information and Communication Technology-ICT* yang menunjukkan kondisi kesiapan dalam *e-management* data dan informasi utamanya dalam investasi infrastruktur teknologi yang mendukung perbaikan dan peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas.

1.6. Sumber Daya Keuangan

Anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BISIP tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.070.922.000,- dan merupakan bagian dari DIPA keseluruhan BSIP. Adapun anggaran tersebut terdiri dari Layanan Dukungan Manajemen Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian sebesar Rp 1.115.789.000,- dan anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian sebesar Rp 5.955.133.000,-

1.7. Tata Kelola

Dalam pelaksanaan tugasnya Subbagian Tata Usaha BISIP menjalankan tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. Dan secara fungsi kinerja dalam pelaksanaanya Subbag Tata Usaha juga ditetapkan sebagai:

1. Tim Agen Perubahan;
2. Tim Pelayanan Terpadu dan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat
3. Tim Pengaduan Masyarakat;
4. Tim Penyusunan Dokumen ISO 9001:2015

Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian (Tim Kerja PHSIP) bersama Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas:

1. Melakukan pelaksanaan layanan informasi bersama-sama dengan Subbag Tata Usaha;
2. Melaksanakan penyiapan substantif bahan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian, pendampingan dan konsultasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi hasil standar instrumen pertanian berupa aset tak berwujud di bidang pertanian serta operasionalisasi dalam pelaksanaan kegiatan layanan;

3. Mendukung kinerja pelayanan bersama-sama Subbag Tata Usaha dan mendukung pencapaian kinerja anggaran, pencapaian WBK/WBBM, dan pelaksanaan Zona Integritas di Balai.

Keduanya secara bersama-sama dan bersinergi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian dan dalam hal ini mendukung implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi UU Nomor 25 tahun 2004 dan UU Nomor 17 tahun 2003. Isyarat mengenai penyusunan strategi pembangunan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka menjamin tercapainya *good governance* dilakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan pendanaan khusus mendukung SPI yang dalam implementasinya menyiapkan pendanaan khusus untuk penyusunan SOP Manajemen terstandar ISO 9001:2015, melakukan *training need analysis* dan Sosialisasi Zona Integritas kepada seluruh SDM di BISIP.

1.8. Kondisi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) Saat ini

Sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 13 tahun 2023, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279 tahun 2023 dan tugas tambahan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488 tahun 2023, Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Sekretariat BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP.

Dalam identifikasi pelaksanaan tugas sebagaimana Pasal 155 Permentan 13/2023, BISIP melaksanakan tugas pelayanan informasi dan pengelolaan standar instrumen pertanian. Namun demikian, kendala permasalahan pelaksanaan tugas ini ditemui dengan tidak adanya ruang bagi BISIP memperoleh informasi sebagaimana ditermukan irisan informasi ada pada masing-masing Satuan Kerja di BSIP. Sehingga pada implementasinya ditemukan adanya kurang puasnya penilaian masyarakat atas unsur waktu (U3) dan prosedur (U2) pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada tahun 2023 dari 152 respon yang menjadi pengguna layanan di BISIP (Tabel 2).

Tabel 2. Nilai Rata-Rata dan Indeks Kepuasan Masyarakat BISIP Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	%	Nilai Rata-rata	%	Nilai Rata-rata	%	Nilai Rata-rata	%
		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
U1	Persyaratan	3,26	81,59	3,33	83,17	3.32	82.95	3.27	81.69
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,20	79,90	3,26	81,50	3.24	81.06	3.21	80.23
U3	Waktu Penyelesaian	3,15	78,72	3,21	80,33	3.14	78.41	3.17	79.36
U4	Biaya/Tarif	3,61	90,37	3,70	92,50	3.58	89.39	3.57	89.24
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,22	80,41	3,28	82,00	3.26	81.44	3.27	81.69
U6	Kompetensi Pelaksana	3,24	81,08	3,31	82,67	3.29	82.20	3.29	82.27
U7	Perilaku Pelaksana	3,32	83,11	3,39	84,67	3.36	84.09	3.35	83.72
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,23	80,74	3,29	82,33	3.26	81.44	3.21	80.23
U9	Sarana dan Prasarana	3,84	96,11	3,93	98,17	3.94	98.48	3.85	96.22
	NRR Tertimbang Unsur	3,34	83,56	3,41		3,38		3,35	83,85

Keterangan: U1 s/d U9 = unsur pelayanan yang menjadi tolok ukur

Kendala waktu dan prosedur ini diduga karena perlunya waktu bagi BISIP untuk memperoleh informasi dari Satuan Kerja yang memiliki informasi dan untuk ini diperlukan prosedur birokrasi yang cukup memakan waktu. Oleh karenanya kondisi perbaikan peningkatan pelayanan informasi diperlukan adanya perubahan.

Selanjutnya, hal lain yang relevan juga ditunjukkan dari Identifikasi Risiko (Tabel 3) dan Analisa Risiko (Tabel 4) berikut yang menunjukkan Tingkat Risiko 17 atau berada pada level tinggi pada kegiatan Layanan Kerja Sama dengan uraian peristiwa risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sesuai Penyebab risiko yaitu mitra tidak menyampaikan laporan komersialisasi secara benar dan mitra lisensi belum membayar kewajiban royalti.

Tabel 3. Identifikasi Risiko

FORM 3

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Nuning Nugrahani, S.Pt, M.Si
Tahun : 2024

No	Jenis Konteks (Sasaran Strategis)	Nama Konteks (Indikator PK)	Indikator (Output POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya birokrasi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	Layanan Kerjasama	Pelaksanaan Pengelolaan Kerjasama	H.4.1.MY.1	Berpotensi menyebabkan kerugian negara	Mitra lisensi tidak menyampaikan laporkan / tidak menyampaikan laporan komersialisasi secara benar	Eksternal	Kepatuhan	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	Keandalan Pelaporan Keuangan
					H.4.2.MY.2		Mitra Lisensi belum membayar kewajiban royalti	Eksternal	Kepatuhan	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	Keandalan Pelaporan Keuangan
			Layanan BMN	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	H.5.3.MR.1	Pencatatan nomor inventaris dan pendokumentasian BMN tidak tertib	Koordinasi antara petugas BMN dan RT tidak berjalan dengan baik	Internal	Operasional	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	Pengamanan Asset Negara
			Layanan Humas dan Informasi	Layanan Humas dan Informasi	H.5.4.MN.1	Informasi tidak transparan dan tidak tersampaikan kepada publik	Keterbatasan SDM	Internal	Operasional	Penurunan Reputasi	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja
					H.5.5.MR.2		Data dan informasi tidak update	Internal	Operasional	Penurunan Reputasi	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja
			Layanan Data dan Informasi	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	H.5.6.MD.1	Keterbatasan akses dalam mendapatkan informasi	Belum adanya mekanisme transfer data dan informasi di lingkup BSIP	Internal	Operasional	Penurunan Reputasi	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja
			Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan kantor	H.5.7.MR.3	Sarana dan Prasarana mengalami kerusakan	Sering padamnya listrik secara tiba-tiba karena jaringan bermasalah	Internal	Operasional	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja
	Terkelolanya Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (berdasarkan PMK berlaku)	Layanan Manajemen Keuangan	Pengelolaan Keuangan	H.5.8.MY.3	Nilai IKPA tidak tercapai	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPD halaman III DIPA	Internal	Operasional	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja

Tabel 4. Analisa Risiko

Nama Unit Pemilik Risiko : Nuning Nugrahani, S.Pt, M.Si
Tahun : 2024

RISK ANALYSIS (Analisis dan Evaluation Risk)

No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Couse / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
					Impact (Dampak/D)	Likelihood (Kemungkinan/K)	Level of Risk / Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Uraian Bentuk Pengendalian	dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%	Memadai/Belum Memadai	Impact	Likelihood	Level of Risk/ Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
1	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	H.4.1.MY.1	Berpotensi menyebabkan kerugian negara	Mitra lisensi tidak menyampaikan laporkan / tidak menyampaikan laporan komersialisasi secara benar	4	3	17	1	Ada	PMK.....	Dijalankan 100%	Memadai	3	2	11	1
		H.4.2.MY.2		Mitra Lisensi belum membayar kewajiban royalti	4	3	17	2	Ada	PMK.....	Dijalankan 100%	Memadai	3	2	11	2
		H.5.3.MR.1	Pencatatan nomor inventaris dan pendokumentasian BMN tidak tertib	Koordinasi antara petugas BMN dan RT tidak berjalan dengan baik	1	2	2	5	Ada	Peraturan Menteri Keuangan No. 181 Tahun 2016 dan No. 62 Tahun 2023	Belum dijalankan 100%	Belum memadai	1	1	1	5
		H.5.4.MN.1	Informasi tidak transparan dan tidak tersampaikan kepada publik	Keterbatasan SDM	1	2	2	6	Ada	SAQ Biro Humas Kementan	Dijalankan 100%	Memadai	1	1	1	6
		H.5.5.MR.2		Data dan informasi tidak update	1	2	2	7	Ada		Dijalankan 100%	Memadai	1	1	1	7
		H.5.6.MD.1	Keterbatasan akses dalam mendapatkan informasi	Belum adanya mekanisme transfer data dan informasi di lingkup BSIP	1	2	2	8	Ada		Dijalankan 100%	Memadai	1	1	1	8
		H.5.7.MR.3	Sarana dan Prasarana mengalami kerusakan	Sering padamnya listrik secara tiba-tiba karena jaringan bermasalah	2	2	7	3	Ada	Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023	Belum dijalankan 100%	Belum memadai	1	2	2	3
2	Terkelolanya Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	H.5.8.MY.3	Nilai IKPA tidak tercapai	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPD halaman III DIPA	2	2	7	4	Ada	PMK No. 62 Tahun 2023	Dijalankan 100%	Memadai	1	2	2	4

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam perencanaan kegiatan sebagaimana mendukung Program Utama Kementerian Pertanian sebgaimana RPJMN Bidang Pertanian mendukung pada 2 Indikator Ekonomi (IE) 4 yaitu Pencapaian Iptek, Inovasi, dan Prodiltivitas Ekonomi dan IE16 Pencapaian Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan maka BSIP sejalan dengan Program Kementan yang berkaitan dengan:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
3. Program Dukungan Manajemen

Ketiga program kegiatan Kementerian Pertanian tersebut distrukturkan pada 3 kegiatan utama BSIP, yaitu:

1. Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
2. Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar
3. Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian

Sehingga ketiga Kegiatan BSIP tersebut disiapkan dalam turunan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan tugas dan fungsi BSIP, sebagaimana penjabaran kelompok kegiatan tersebut digambarkan pada Gambar 4.

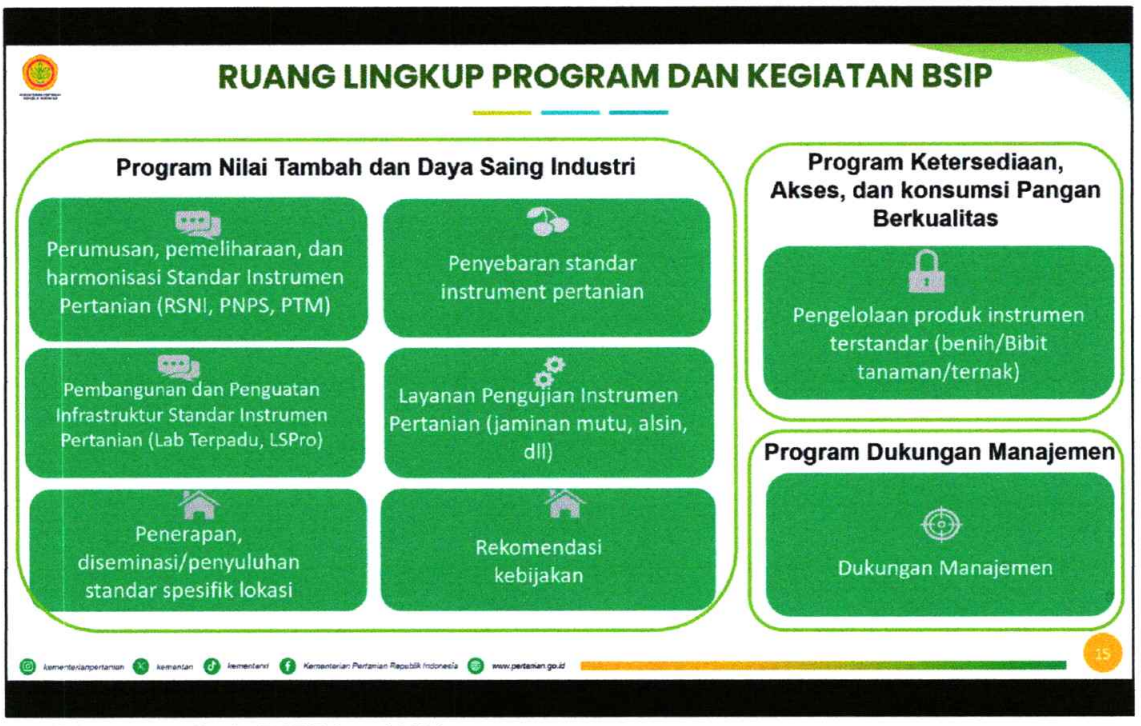

Sumber: Bahan tayang Rapim B 25 Februari 2024.

Gambar 4. Ruang Lingkup program dan Kegiatan BSIP

Berikutnya dalam identifikasi struktur Redesain Sistim Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) BSIP disampaikan terkait dengan hubungan pecapaian Sasaran Strategis (SS) yang berkaitan dengan ketiga Kegiatan Kementan dan indikator yang menjadi Sasaran programnya (Gambar 5), dan indikator sasaran program Dukungan Manajemen ditetapkan dengan

sebagai persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup BSIP berkaitan erat dengan pencapaian:

1. **Sasaran Program 03** di Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
2. **Sasaran Program 04** Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) BSIP.

Sumber: Bahan tayang Rapim B 25 Februari 2024.

Gambar 5. RSPP BSIP 2024

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan

Visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian mengikuti sebagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretariat BSIP yaitu:

Visi :

Menjadi pusat manajemen lembaga standardisasi instrumen pertanian terdepan yang berorientasi pada layanan prima.

Misi :

1. *Melaksanakan reformasi birokrasi menuju birokrasi berintegritas dan berkinerja tinggi*
2. *Melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas mendukung peningkatan kinerja BSIP.*

Tujuan:

1. *Menjadikan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik di lingkungan BSIP*
2. *Mengelola implementasi program dan penggunaan anggaran standardisasi instrumen pertanian agar berkinerja sangat baik, akuntabel dan berkualitas;*

Sasaran

1. *Terwujudnya birokrasi BSIP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;*
2. *Terkelolanya anggaran BSIP yang akuntabel dan berkualitas.*

2.3. Arah Kegiatan dan Strategi

Dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, dari Sekretariat BSIP, maka BISIP menjabarkan arah kegiatannya sebagaimana diterjemahkan dalam pencapaian tugas dan fungsinya terutama mendukung pencapaian pelayanan prima yang berkinerja efisien, efektif, dan akuntabel serta berkualitas dengan arah pelaksanaan:

1. Mendorong dan memperkuat manajemen korporasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi melalui: (1) manajemen perubahan, (2) penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, manajemen kerja sama, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pelaksanaan penggunaan anggaran dan penyesuaian penggunaan anggaran.

2.4. Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dibagi pembagian tugas sesuai pengelompokam kegiatannya.

2.4.1. Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga

BISIP sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Sekretariat BSIP ikut mendukung pencapaian sasaran kegiatan Program Dukungan Manajemen, sehingga susunan kegiatan yang diusulkan dari BISIP berkaitan dengan tugas, fungsi dan penugasannya dengan pembagian kegiatan di BISIP (Tabel 3).

Tabel 5. Pengelompokan Kegiatan di BISIP

Subbag Tata Usaha BISIP	Tim Kerja PHSIP
1. Layanan BMN 2. Layanan Perkantoran 3. Layanan Manajemen SDM 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5. Layanan Manajemen Keuangan	1. Layanan Kerja Sama 2. Layanan Hubungan Masyarakat 3. Layanan Data dan Informasi 4. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Sesuai struktur pembagian pelaksanaan kegiatan di BISIP tersebut dilakukan rencana pencapaian akuntabilitas kinerja Balai sesuai dengan beberapa penyesuaian sebagaimana

kebutuhan pelayanan prima yang menjadi indikator kinerja maka disusun, tahapan-tahapan mendukung akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Identifikasi standar pelayanan publik dilakukan sebelum pelaksanaan *public hearing* dengan *stakeholder* eksternal dan dan mitra internal BISIP termasuk Satuan Kerja di BSIP dengan didampingi oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dari hasil *public hearing* dilakukan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk BISIP dengan penetapan Keputusan Kepala BISIP No. 79/Kpts/HK.130/H.1.1/11/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di BISIP pada tanggal 17 November 2023.

Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian meliputi ruang Produk Layanan sebagai berikut:

1. Layanan informasi hasil standar instrumen pertanian;
2. Layanan pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian;
3. Layanan pemanfaatan dan pengendalian hasil standardisasi Instrumen Pertanian
4. Layanan pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar Instrumen pertanian:

2. Penyusunan Proses Bisnis

Penyusunan penyesuaian proses bisnis dilaksanakan di bulan November 2023 (Gambar 7) dan sudah mengakomodir perubahan tugas dan fungsi dari yang awalnya pelaksanaan pengelolaan alih teknologi kepada pelaksanaan pelayanan informasi standar instrumen pertanian.

Proses bisnis sesuai strukturnya melibatkan Proses Manajemen, Proses Pelayanan dan Proses Pendukung dengan kebutuhan Pihak Berkepentingan, baik untuk input konteks organisasi dan sebagai outputnya adalah Pencapaian kepuasan pengguna layanan dan stakeholder lainnya.

Sumber: Bahan Tayang Kepala Biro OK 16 November 2023

Gambar 6. Standar Pelayanan Publik BISIP

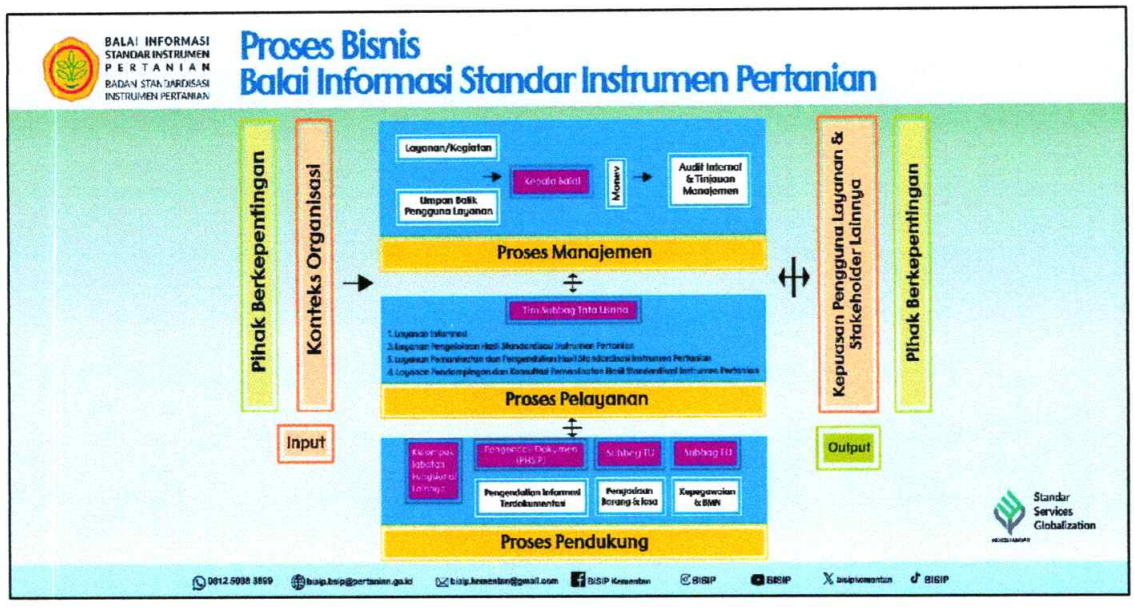

Gambar 7. Proses Bisnis BISIP

3. Penyusunan SOP Mikro

Penetapan SPP perlu diikuti dengan penyusunan SOP mikro dan sosialisasi prosedurnya dengan mitra pelaksana dan mitra stakeholder BISIP. Identifikasi perubahan SOP dari semula Balai PATP kepada BISIP, memerlukan identifikasi SOP mikro secara internal dengan Tim Pelayanan Terpadu dan Tim ZI di BISIP.

Hasil identifikasi Tim atas SOP mikro di Tim Kerja PHSIP sebagaimana kebutuhan implementasi tugas dan fungsi sesuai Permentan 13/2023, Kepmentan 279/2023 dan Kepmentan 488/2023, yaitu:

1. SOP Layanan Informasi secara Daring;
2. SOP Layanan Informasi melalui Media Sosial;
3. SOP Layanan Informasi melalui Situs Web;
4. SOP Layanan Informasi Kerja Sama Hasil Instrumen Pertanian;
5. SOP Verifikasi Kelayakan Calon Mitra;
6. SOP Pengelolaan Hak PVT;
7. SOP Prosedur Pengelolaan Basis Data Dan Informasi Standar Instrumen Pertanian;
8. SOP Pemutusan Kerja Sama Lisensi Dalam Rangka Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian

Penyusunan 8 SOP mikro ini dilengkapi dengan beberapa SOP Penunjang yang sebelumnya sudah dilaksanakan di Balai PATP, terutama untuk SOP yang berkaitan dengan:

1. SOP Pengelolaan Paten
2. SOP Pengelolaan Hak Cipta
3. SOP Pengelolaan Merek
4. SOP Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
5. SOP Proses Negosiasi (FM)
6. SOP Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil SIP
7. SOP Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Hasil SIP
8. SOP Pengendalian Hasil SIP

9. SOP Pengolahan Hasil SIP (sejak dari Pengumpulan Hasil SIP dari Satker BSIP);
10. SOP Pengolahan Data dan Informasi Hasil SIP
11. SOP Pengelolaan Data dan Informasi Hasil SIP

Secara penggambaran pengelompokan SOP sebagaimana pada Gambar 8 dengan SOP reguler yang sudah ada di Subbag TU sebanyak 30 judul SOP.

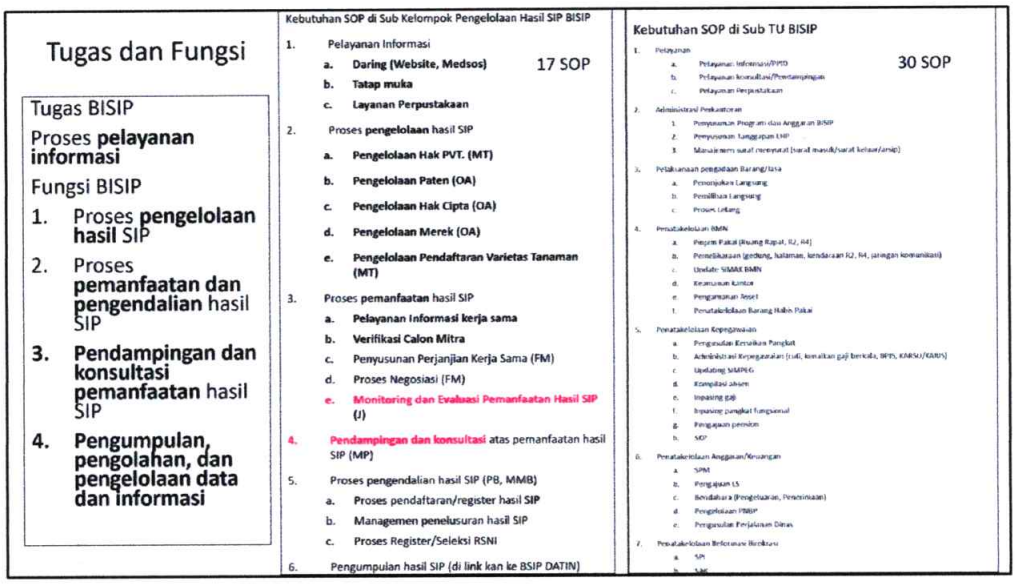

Gambar 8. Hasil identifikasi kebutuhan SOP dari penjabaran tugas dan fungsi utama BISIP

2.4.2. Tim Kerja Hasil Standar Instrumen Pertanian (PHSIP)

Tim Kerja PHSIP memiliki kelompok SDM jabatan fungsional yang terdiri dari:

1. 1 orang fungsional ahli madya Analis Pemanfaatan IPTEK;
2. 1 orang fungsional ahli muda Pustakawan;
3. 1 orang fungsional ahli muda Pranata Humas;
4. 1 orang fungsional ahli muda Pengelola Keuangan APBN;
5. 1 orang fungsional Pranata Komputer Terampil.

Dalam pelaksanaan tugasnya keseluruhan tenaga fungsional bekerja dalam ruang pelaksanaan kegiatan di Subbag Tata Usaha dan Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian.

Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian terdiri atas Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan uraian Tugas yaitu melakukan pelaksanaan layanan informasi, penyiapan bahan pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian, pendampingan dan konsultasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi hasil standar instrumen pertanian berupa aset tak berwujud di bidang pertanian. Keanggotaan Tim Kerja terdiri dari:

a. Tim Kerja lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai;

Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.5. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja telah dilakukan sejak penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di tingkat Sekretariat BSIP dan kemudian ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahunan. Sedangkan sasaran program yang akan diraih dari kegiatan BISIP terhadap Program utama Kementerian Pertanian pada kegiatan Dukungan Manajemen yaitu:

1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima;
2. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas*)
3. Indikator Kinerja BISIP yaitu:
4. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan nilai target 83;
5. Nilai Kinerja Anggaran Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) dengan nilai baseline 81 untuk tahun 2024, sedangkan nilai target tahun 2024 sebesar 83.

2.3. Perencanaan Kinerja

Berkaitan dengan pencapaian Program Dukungan Manajemen ditetapkan Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian, dalam ruang struktur Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagaimana nomenklatur penganggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan pada Tabel 3.

Tabel 6. Struktur nomenklatur penganggaran Program Dukungan Manajemen

KODE	NOMENKLATUR KRO – RO
6918.AEC	Kerja sama
6918.AEC.502	Layanan Kerja Sama
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
6918.EBA.956	Layanan BMN
6918.EBA.957	Layanan Hukum
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
6918.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
6918.EBA.962	Layanan Umum
6918.EBA.963	Layanan Data dan Informasi
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran
6918.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM
6918.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan

2.4. Perjanjian Kinerja

Penentuan Indikator Kinerja Kepala BISIP tidak terlepas dari Matriks Pencapaian Hasil (MPH) Level-1 yang ditetapkan dari Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan *outcome/output* dan target kinerja utamanya adalah Terwujudnya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, sehingga dalam Rencana Kinerja Kepala BISIP dijabarkan pencapaian Indikator Kinerja Inti (IKI) sesuai dengan kuantitas dan ketepatan waktu sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 7. *Cascading* MPH Kepala BISIP Tahun 2023 dan 2024

NUNING NUGRAHANI S.Pt., M.Si.	Rencana Kinerja	*Terselenggaranya birokrasi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien serta berorientasi pada layanan prima*	
	IKI (Kuantitas)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BISIP	83
	IKI (Waktu)	Ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja (Bulan)	12
	IKI (Kualitas)	Presentase Kesesuaian Output kinerja dengan standar capaian kinerja hasil standisasi Instrumen Pertanian	100

Penetapan SPP BISIP diikuti dengan pelaksanaan pengikatan Perjanjian Kinerja pada 20 Desember 2023 sebagai upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (Gambar 9), dengan Indikator Kinerja yang menjadi ukuran adalah Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada BISIP dengan penetapan nilai baseline 81 dan 82 untuk tahun 2023 dan 2024 sedangkan nilai target 2023 dan 2024 sebesar 83 dan 84, dan Indikator Kinerja kedua adalah Nilai Kinerja Anggaran BISIP (berdasarkan PMK yang berlaku) dengan nilai baseline 81 untuk tahun 2024, sedangkan nilai target tahun 2024 sebesar 83.

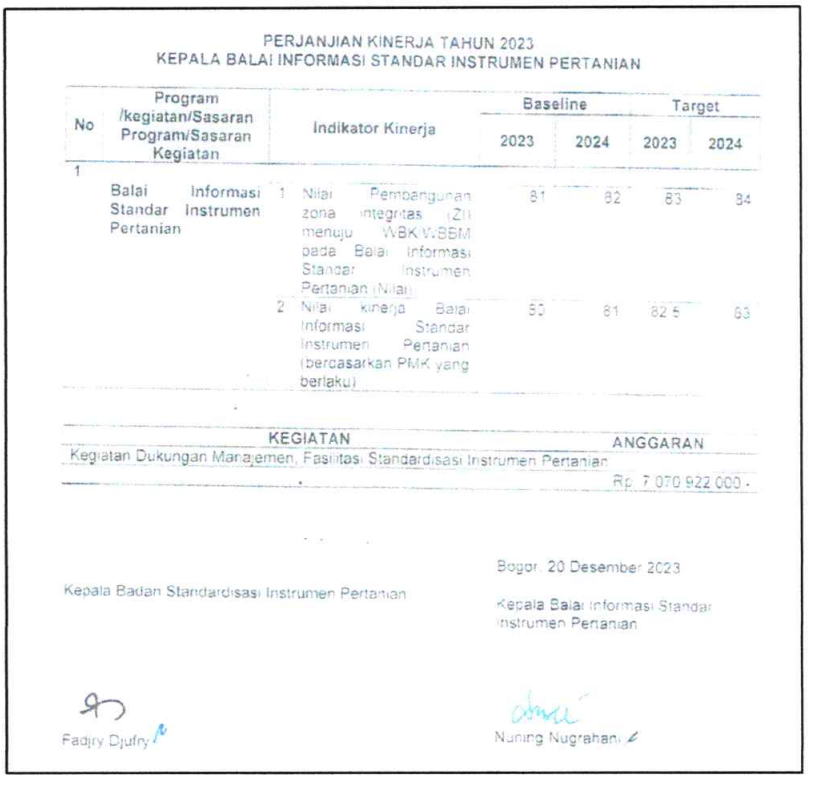

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No	Program /kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline		Target	
			2023	2024	2023	2024
1	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	1 Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	81	82	83	84
		2 Nilai kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku)	80	81	82.5	83

KEGIATAN	ANGGARAN
Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 7.070.922.000,-

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Fadjry Djufry

Bogor, 20 Desember 2023

Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian

Nuning Nugrahani

Gambar 9. Perjanjian Kinerja Kepala BISIP 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja terutama dalam mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dalam prosesnya BISIP mengampu tugas sebagai *front office* hasil kinerja BSIP dan melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen yang dilakukan dengan mekanisme perjanjian lisensi.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja BISIP Tahun 2023 setelah defintifnya Pejabat BISIP sebagaimana penetapan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/ KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian maka pelaksanaan seluruh amanat pada tugas dan fungsi serta tugas tambahan yang menjadi pengukuran kinerja BISIP mulai diimplementasikan.

Pada tahun 2023 fokus pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada amanah pengikatan perjanjian lisensi yang sejalan dengan fungsi pemanfaatan dan pengendalian hasil standar, pada Pasal 157 huruf c). Dan selanjutnya diparuh kedua implementasi kinerja BISIP difokuskan pada fungsi pengelolaan, pengolahan data dan informasi, terutama dalam upaya mengintegrasikan hasil kinerja BSIP yang merupakan sumber informasi bagi BISIP selain juga mengintegrasikan 1 pintu akses pelayanan di BSIP.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja 2023

Sesuai dengan indikator kinerja BISIP Jumlah Layanan Hasil Standarisasi Instrumen dan Aset Tak Berwujud (ATB/HKI/LISENSI) yang terpelihara, maka dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan di tahun 2023 dilakukan dalam menerapkan masing-masing fungsinya.

3.2.1. Implementasi Fungsi Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian

Diparuh pertama implementasi perubahan organisasi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian 13/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), khususnya pasal yang berhubungan dengan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) pada Pasal 155 s/d 160. Maka perlu dilaksanakan berbagai diskusi untuk menelaah tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BISIP sejak lahirnya Permentan 13 tahun 2023 yang diikuti dengan Kepmentan 279 tahun 2023 yang melengkapi tugas dan fungsi dari Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen BISIP serta tambahan tugas sebagaimana disebutkan pada Kepmentan 488 tahun 2023 tentang Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan PVT, dan Penatakelolaan PNBP dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementan per tanggal 1 Juni 2023.

Pada pelaksanaannya, sebelum diperolehnya hasil kinerja BSIP yang berkaitan dengan standar instrumen dari seluruh Satuan Kerja di lingkup BSIP, maka BISIP melaksanakan melaksanakan fungsi 'pemanfaatan dan pengelolaan aset tak berwujud (ATB)', sebagaimana diamanahkan pada Kepmentan No. 488 tahun 2023 dan implementasi ini telah diperkuat dengan rekomendasi dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementan serta Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perijinan, Kementerian Pertanian. Artinya dengan rekomendasi ini maka dukungan terhadap mekanisme pemanfaatan ATB dapat tetap dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama dengan pengikatan perjanjian lisensi.

Khususnya untuk mekanisme kerja sama yang memanfaatkan hasil invensi yang menjadi aset tak berwujud bagi Kementerian Pertanian cq. BSIP, dalam prosesnya hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sedangkan implementasi penggunaan PNBP dari hasil kerja sama ini masih terkendala dengan ruang rincian output (RO) yang mewadahi BSIP, sehingga akun PNBP royalti yang semula digunakan adalah akun PNBP royalti hasil penelitian dan pengembangan dapat didorong pada akun baru yang lebih tepat yaitu akun pemanfaatan ATB.

3.2.2. Implementasi Tugas Utama Pelayanan Informasi Hasil Standar Instrumen Pertanian

Pelaksanaan tugas pelayanan informasi hasil standar instrumen pertanian menjadi amanah tugas utama bagi BISIP sebagaimana ditetapkan dalam Permentan 13 Tahun 2023 pasal 156. Dalam implementasi dan penetapannya berkaitan dengan pelaksanaan rangkaian identifikasi fungsi pelayanan informasi yang ada di hampir seluruh Satker BSIP, namun yang menjadikannya sebagai tugas utama untuk pelayanan informasi hanyalah di BISIP.

BISIP disebutkan sebagai 'front office BSIP' dalam hal informasi standar instrumen pertanian dan siap memberikan layanan informasi standar instrumen pertanian yang terbaik, bagi internal lingkup BSIP maupun stakeholder pertanian lainnya sebagaimana identifikasi proses bisnis yang telah dilakukan dalam beberapa diskusi yang dilakukan sejak Mei 2023 (Gambar 10).

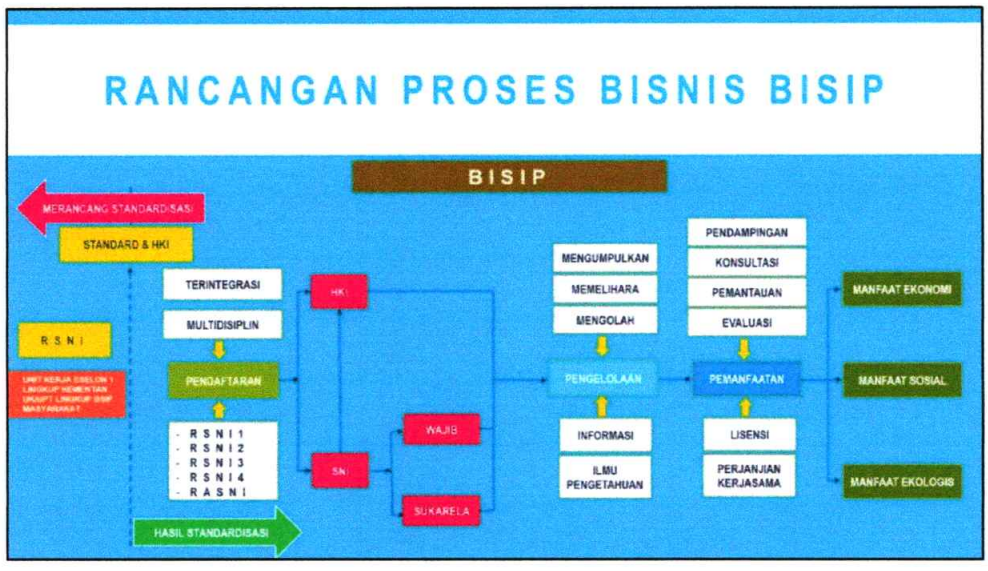

Gambar 10. Rancangan Proses Bisnis BISIP

3.2.3. Pelaksanaan Tugas Tambahan dalam Penatakelolaan Aset Tak Berwujud BSIP

Penatakelolaan kekayaan intelektual bernilai Aset Tak Berwujud sebagaimana diamanahkan pada penugasan Menteri Pertanian berdasarkan Kepmentan 488 tahun 2023 dilakukan dalam pertimbangan pentingnya melakukan upaya optimalisasi dan melindungi hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh inventor saat masih mendapatkan pendanaan dari Badan Litbang Pertanian dan menjadi ATB bagi Kementerian Pertanian.

Perlindungan KI menjadi syarat mutlak yang harus diproses terlebih dahulu sebelum invensi itu dikerjasamakan dengan dunia usaha melalui mekanisme lisensi. Pendaftaran invensi baik paten, merek, hak cipta, PVT, dan pendaftaran varietas merupakan tindak lanjut dari usulan invensi dari UK/UPT yang masih didampingi prosesnya oleh BISIP dalam potensi menjaga hasil output kinerja anggaran dari Badan Litbang Pertanian. Tenggat perubahan organisasi tidak serta merta menghilangkan hasil yang baru teridentifikasi potensi kekayaan intelektualnya, sehingga hal ini terus dilanjutkan oleh BISIP dan pada masanya nanti akan berkurang hingga mendekati nol.

Data pengelolaan ATB bernilai perlindungan KI dan PVT sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pada Tabel 5. Dari proses permohonan pendaftaran HKI akan terus mendapat pengawalan dan pendampingan hingga keluarnya sertifikat HKI atau juga disebut dengan HKI granted ataupun untuk PVT berupa sertifikat PVT. Demikian pula potensi HKI dari penyusunan RSNI yang merupakan output hasil kinerja dari BSIP. Keseluruhannya perlu disiapkan dalam wadah sistem informasi yang dapat diakses oleh eksternal dan internal BSIP.

Tabel 8. Perkembangan Pendaftaran dan Sertifikat HKI s.d.31 Desember 2023

Tahun	Pendaftaran/Permohonan/					Sertifikat					Rahasia Dagang
	Paten	Cipta	Merek	PVT	Jumlah	Paten	Cipta	Merek	PVT	Jumlah	
<2006	59	6	22	0	87	9	1	4	0	14	0
2006	16	7	1	3	27	0	2	0	0	2	0
2007	2	0	1	2	5	7	6	0	1	14	3
2008	15	5	7	6	33	5	0	0	2	7	1
2009	13	10	4	4	31	2	1	0	2	5	0
2010	28	5	2	5	40	6	14	8	0	28	0
2011	21	6	4	7	38	8	2	3	5	18	1
2012	18	7	0	11	36	10	14	2	0	26	10
2013	20	10	4	9	43	8	2	0	9	19	2
2014	18	15	4	12	49	8	17	4	12	41	0
2015	24	15	0	11	50	18	23	0	1	42	1
2016	28	24	0	12	64	30	23	3	9	65	0
2017	48	29	2	20	99	39	27	0	15	81	0
2018	59	14	5	22	100	64	17	0	17	98	0
2019	71	18	1	17	107	61	18	0	13	92	0
2020	52	15	0	5	72	26	15	0	5	46	0
2021	38	10	0	7	55	35	6	0	17	58	0
2022	**33**	**3**	**3**	**9**	**48**	**33**	**3**	**0**	**14**	**50**	**0**
2023	**4**	**0**	**4**	**3**	**11**	**19**	**0**	**0**	**14**	**33**	**0**
Jumlah	**566**	**200**	**64**	**165**	**993**	**380**	**191**	**24**	**136**	**739**	**18**

Sumber: Database Paten BISIP 2023

3.2.4. Implementasi fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standardisasi instrumen pertanian

Di tahun 2023, BISIP mengidentifikasi implementasi fungsi BISIP sebagaimana tercantum pada pasal 157 huruf f) untuk fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standardisasi instrumen pertanian. Dan untuk identifikasi ini perlu dilakukan telaah atas kemungkinan irisan-irisannya dengan fungsi di Satuan Kerja lain di BSIP.

Kajian mengenai hal ini diperlukan karena BISIP adalah balai baru yang berkarakter unik dalam melaksanakan pelayanan informasi (Gambar 11 dan Gambar 12) dan berbeda dengan Balai Pengujian di Satker Teknis, maka diperlukan adanya diskusi lebih lanjut mengenai tata kerja dan tata kelola pelayanan, sebagaimana pelayanan atau services merupakan tagline kedua dari BSIP diantara 3 tagline yakni *standard, services, globalization*.

Sehingga dalam pengelompokan jenis dan mekanisme pelayanan informasi BISIP (Gambar 13) mengidentifikasinya dalam pelaksanaan:

1. **Konsultasi pendampingan pelaksanaan penerapan standar** yang nantinya akan langsung dikoneksikan dengan BB Penerapan melalui Web BSIP;
2. **Pendampingan penyusunan standar** sesuai kebutuhan mitra atau calon mitra dapat dihubungkan BISIP kepada Komtek-komtek yang ada di UK;
3. **Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian** sehingga dapat disusun menjadi Peta penyebaran penerapan dan *success story Agrostandard* ataupun mengidentifikasi Pola pemanfaatan hasil SIP/ATB misalnya melalui pola 'lisensi bersama' atau 'konsorsium bisnis' dengan mitra swasta/BUMN.

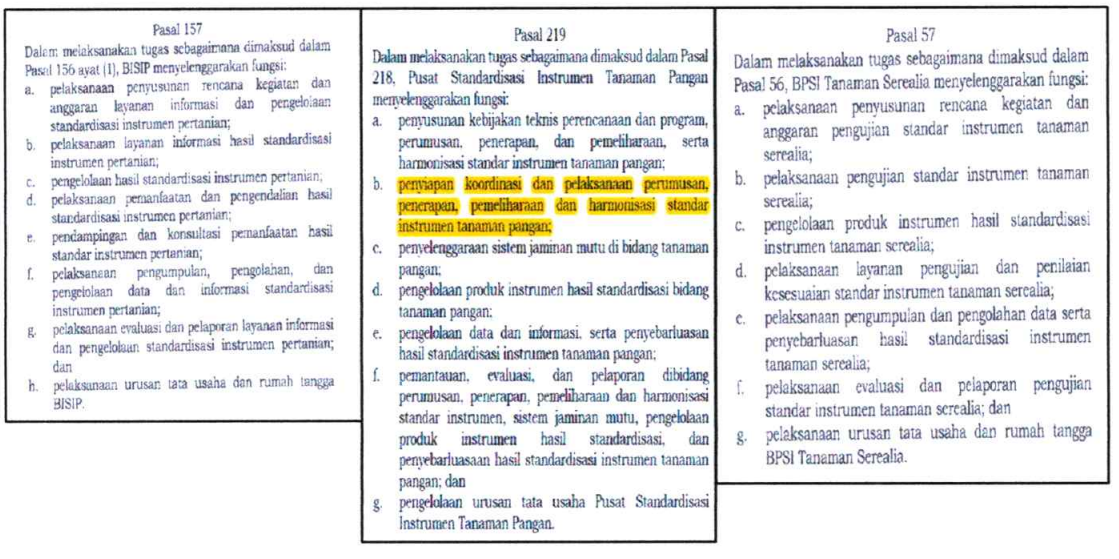

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), BISIP menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran layanan informasi dan pengelolaan standardisasi instrumen pertanian;
b. pelaksanaan layanan informasi hasil standardisasi instrumen pertanian;
c. pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian;
d. pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian hasil standardisasi instrumen pertanian;
e. pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar instrumen pertanian;
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi standardisasi instrumen pertanian;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan informasi dan pengelolaan standardisasi instrumen pertanian; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BISIP.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen tanaman pangan;
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen tanaman pangan;
c. penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang tanaman pangan;
d. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi bidang tanaman pangan;
e. pengelolaan data dan informasi, serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan;
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perumusan, penerapan, pemeliharaan dan harmonisasi standar instrumen, sistem jaminan mutu, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, dan penyebarluasaan hasil standardisasi instrumen tanaman pangan; dan
g. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, BPSI Tanaman Serealia menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen tanaman serealia;
b. pelaksanaan pengujian standar instrumen tanaman serealia;
c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi instrumen tanaman serealia;
d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman serealia;
e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen tanaman serealia;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen tanaman serealia; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Tanaman Serealia.

Gambar 11. Perbandingan fungsi antara BISIP dan Satker UK/UPT

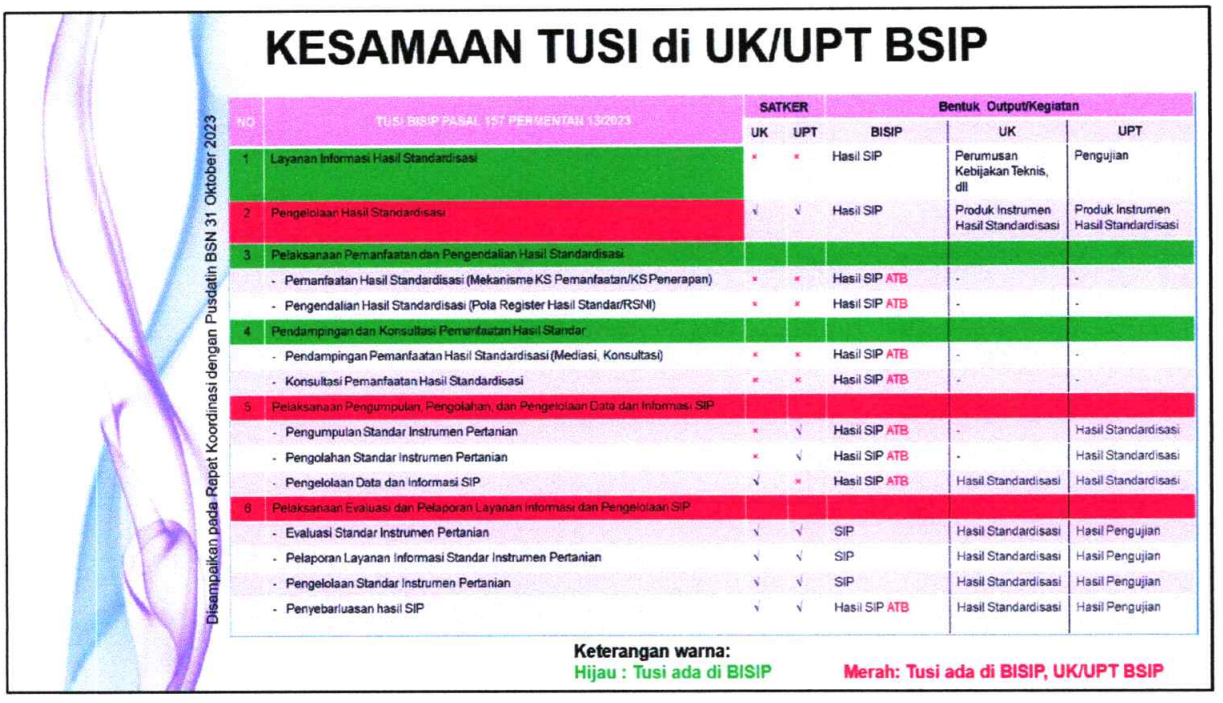

NO	TUSI BISIP PASAL 157 PERMENTAN 13/2023	SATKER		Bentuk Output/Kegiatan		
		UK	UPT	BISIP	UK	UPT
1	Layanan Informasi Hasil Standardisasi	x	x	Hasil SIP	Perumusan Kebijakan Teknis, dll	Pengujian
2	Pengelolaan Hasil Standardisasi	√	√	Hasil SIP	Produk Instrumen Hasil Standardisasi	Produk Instrumen Hasil Standardisasi
3	Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Hasil Standardisasi					
	- Pemanfaatan Hasil Standardisasi (Mekanisme KS Pemanfaatan/KS Penerapan)	x	x	Hasil SIP ATB	-	-
	- Pengendalian Hasil Standardisasi (Pola Register Hasil Standar/RSNI)	x	x	Hasil SIP ATB	-	-
4	Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Hasil Standar					
	- Pendampingan Pemanfaatan Hasil Standardisasi (Mediasi, Konsultasi)	x	x	Hasil SIP ATB	-	-
	- Konsultasi Pemanfaatan Hasil Standardisasi	x	x	Hasil SIP ATB	-	-
5	Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Data dan Informasi SIP					
	- Pengumpulan Standar Instrumen Pertanian	x	√	Hasil SIP ATB	-	Hasil Standardisasi
	- Pengolahan Standar Instrumen Pertanian	x	√	Hasil SIP ATB	-	Hasil Standardisasi
	- Pengelolaan Data dan Informasi SIP	√	x	Hasil SIP ATB	Hasil Standardisasi	Hasil Standardisasi
6	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Layanan Informasi dan Pengelolaan SIP					
	- Evaluasi Standar Instrumen Pertanian	√	√	SIP	Hasil Standardisasi	Hasil Pengujian
	- Pelaporan Layanan Informasi Standar Instrumen Pertanian	√	√	SIP	Hasil Standardisasi	Hasil Pengujian
	- Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	√	√	SIP	Hasil Standardisasi	Hasil Pengujian
	- Penyebarluasan hasil SIP	√	√	Hasil SIP ATB	Hasil Standardisasi	Hasil Pengujian

Gambar 12. Kesamaan Tugas dan Fungsi di UK/UPT BSIP

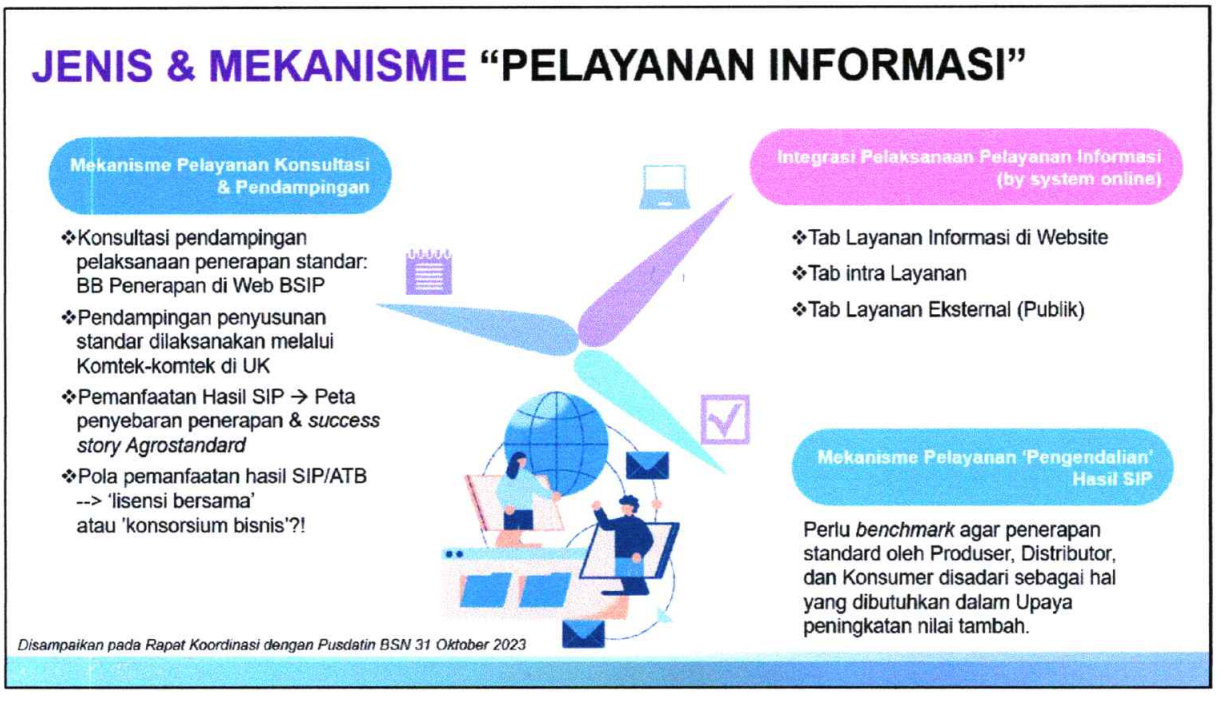

4. Pasal 157 (a), mengenai fungsi tentang **'Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan** dan anggaran layanan informasi dan pengelolaan standar instrumen pertanian' dalam hubungan ini dilakukan *penyediaan pendanaan kegiatan* untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengelolaannya. Dalam penyediaan fungsi ini dilakukan penyusunan Sistem Informasi Basis Data RSNI Pertanian atau SIBARISTA.
5. Pasal 157 (b), mengenai '**Pelaksanaan layanan informasi** hasil standardisasi instrumen pertanian'. Didalam implementasinya penyediaan fungsi ini disiapkan BISIP melalui G-Form yang dilekatkan di website www.bisip.bsip.pertanian.go.id, khususnya informasi mengenai:
   a. BISIP memberikan pelayanan kebutuhan informasi antara lain:

b. Perlindungan KI Rezim Paten, Cipta, Merek, Hak PVT
c. Pemanfaatan KI (Lisensi)
d. Petunjuk Teknis Budidaya/Pascapanen
e. SOP Budidaya/Pascapanen
f. Dokumen SNI Sektor Pertanian
g. Kebijakan pendukung standar di sektor pertanian
h. RSNI 3 Final

6. Pasal 157 (c), mengenai '**Pelaksanaan pengelolaan** hasil standardisasi instrumen pertanian', sebagaimana diidentifikasi saat ini berupa penyediaan informasi teknis substantif yang mendukung pelayanan informasi, misal berupa RSNI atau SNI sektor peranian, bahkan juga SOP dan Juknis yang terkait;

7. Pasal 157 (d), mengenai **'Pemanfaatan dan pengendalian** hasil standar instrumen' pada pelaksanaannya mendukung upaya perbanyakan hasil dengan pemanfaatan ATB sehingga dalam pola perbanyakan ini 'pemanfaatan ATB' dilakukan melalui pengikatan perjanjian lisensi.

   Namun, masukan dan rekomendasi mengenai keberlanjutan mekanisme kerja sama lisensi ini masih belum diperoleh kesepakatan sehingga dilakukan permohonan masukan dari internal Kementerian Pertanian dan juga diskusi dengan Balai Besar Keramik dibawah Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi yang mirip dalam hal 'pemanfaatan teknologi', termasuk juga bahwa 'pemanfaatan' ini berpotensi menjadi sumber PNBP bagi Satuan Kerja, namun bukan dalam akun 'royalti atas hasil penelitian dan pengembangan'. Hal yang menjadi kesanksian dalam diskusi melanjutkan mekanisme ini sanksi akan ijin penggunaan PNBP yang tidak dapat diperoleh, sebagaimana di tahun 2023 PNBP royalti dari kerja sama lisensi hanya diijinkan penggunaannya untuk penyaluran kepada inventor/pemulia saja, sedangkan PNBP untuk tusi serta PNBP pelayanan pengujian tidak dapat diperoleh dari Dit PNBP, Kemenkeu.

8. Pasal 157 (e), mengenai pelaksanaan **'Pendampingan dan konsultasi pemanfaatan** hasil standar instrumen pertanian,' dilakukan sebagai bagian dari proses tindak lanjut dari implementasi pemanfaatan, sehingga rangkaian pendampingan dan konsultasi ini dapat dilaksanakan guna menginjak pada tahapan selanjutnya sampai dengan terjadi pengikatan atas pola pemanfaatan yang diinginkan.

   Hasil dari identifikasi pola dan mekanisme 'pemanfataan dan pengendalian ' hasil standar instrumen sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Identifikasi Keberlanjutan Pola Kerja Sama Lisensi dengan Pengikatan Perjanjian Lisensi atas Permohonan Rekomendasi dari Surat Sekretaris Badan No. B-3019/HK.510/H.1/12/2023 tanggal 27 Desember 2023

Sumber Saran/Masukan	Masukan	Aturan/Kebijakan
Biro KBMN Kementan	1. Tugas Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian berkaitan dengan tugas pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen pertanian berupa ATB di bidang pertanian;	Surat Biro KBMN No. B-11101/KU.030/A.4/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana menjadi acuan pembanding adalah: 1. Perpres 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yang

Sumber Saran/Masukan	Masukan	Aturan/Kebijakan
	2. ATB yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dalam hal ini wajib dilakukan Pemanfaatannya berdasarkan Perjanjian Lisensi yang telah disepakati bersama dengan Mitra Lisensi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT. Sehingga pemanfaatannya hanya mengacu pada ATB yang lama saja. 3. Sehubungan dengan belum terbitnya Persetujuan Penggunaan Dana PNBP di lingkup BSIP hingga saat ini, maka dalam rangka menunjang Layanan Pemanfaatan ATB, agar BSIP dapat mengalokasikan kegiatan pemanfaatan ATB tersebut dalam Pagu Anggaran yang bersumber selain dari PNBP sampai dengan Persetujuan Penggunaan Dana PNBP di lingkup BSIP telah terbit.	tertuang dalam Pasal 29 dan Pasal 30; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan; 3. Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dan dari sumber daya ini diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, baik 5. Pemerintah atau masyarakat. 6. Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menggolongkan hak paten adalah sebagai salah satu jenis Aset Tak Berwujub (ATB) yang dapat dimiliki oleh Pemerintah dan harus dimanfaatkan untuk mendukung tugas Negara dalam menumbuhkan perekonomian dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Biro Perencanaan	1. BISIP agar fokus pada pelaksanaan aktivitas sesuai tupoksi yang ditetapkan pada Permentan 13/2023; 2. Fungsi pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen pada BISIP,	1. Permentan 13/2023; 2. Surat Biro Perencanaan No. B-16/RC.110/A.1/1/2024 tanggal 4 Januari 2024;

Sumber Saran/Masukan	Masukan	Aturan/Kebijakan
	sehubungan dengan pemanfaatan ATB yang menjadi aset Kementan melalui kerja sama lisensi agar tetao dilakukan pemanfaatannya dengan mengacu pada Perjanjian Lisensi yang telah disepakati sesuai UU 29/2000; 3. Terkait anggaran pemeliharaan ATB agar dapat dilakukan penyelerasan sumber-sumber pendanaan pada Satker BSIP, sehingga dapat memaksimalkan alokasi anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai ketersediaan anggaran.	
Biro Organisasi dan Kepegawaian	1. BISIP memiliki fungsi pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian hasil standardisasi instrumen pertanian, yang selanjutnya dipertegas dalam Tim kerja PHSIP berupa aset tak berwujud; 2. BISIP masih tetap dapat menjalankan Kuasa Penatakelolaan PNBP dlm rangka Pemanfaatan ATB sesuai Kepmentan 488/2023 melalui kerja sama lisensi yang sudah diperjanjikan sebelumnya; 3. UPT memiliki tugas melakukan pengelolaan produk hasil standardisasi instrumen pertanian, terutama yang terlibat dalam kerja sama lisensi agar dapat mendukung tugas dan fungsi BISIP dalam rangka pemanfaatan ATB Kementan, termasuk didalamnya pelaksanaan kerja sama lisensi kepada mitra lisensi;	1. Permentan 13/2023 Pasal 157 huruf d, dan Kepmentan 279/2023 Sub Bab Tim Kerja PHSIP pada Uraian tugas; 2. Kepmentan 488/2023 dan Surat Biro OK No. B-176/HK.510/A.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024;
Balai Besar Keramik	Implementasi dilakukan spesifik dengan menggunakan tarif jasa pendampingan bagi pelaksanaan pemanfaatan teknologi	PNBP Tarif pendampingan pemanfaatan belum ada dalam Permentan 36/2023.
DJKN, Kemenkeu	Pemanfaatan ATB	PMK 181/2016

Atas identifikasi tersebut terus dilakukan pengelolaan di BISIP atas ATB sebagaimana dalam potensinya masih memungkinkan untuk dilaksanakan koordinasi sehingga pelaksanaan komersialisasi yang berjalan dapat tetap diproses untuk menjadi pemasukan PNBP royalti. Adapun seluruh Perjanjian lisensi hingga 31 Desember 2023 yang masih dapat dikelola untuk menjadi pemasukan royalti disebutkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perjanjian Lisensi Aktif per Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023

No.	Teknologi	UK/UPT	Mitra Kerja	Masa Perjanjian	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Royalti
1	Jagung Hibrida Varietas JH 27	BPSI Serealia	PT Karya Parawansa Grup	3 Tahun	12-Jan-22	11-Jan-25	2.5%
2	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	BPSI Serealia	PT Karya Parawansa Grup	3 Tahun	12-Jan-22	11-Jan-25	2.5%
3	Jagung Hibrida Varietas Bima 14 Batara	BPSI Serealia	UD Sari Bumi Indonesia	3 tahun	7-Feb-22	6-Feb-25	2,5%
4	Galur Ayam KUB Janaka Agrinak	BPSI UAT	PT Intama Taat Anugerah	5 Tahun	8-Mar-22	7-Mar-27	1%
5	Jagung Hibrida Varietas JH 36	BPSI Serealia	PT Daya Merry Persada	3 tahun	14-Mar-22	13-Mar-25	2.5%
6	Jagung Hibrida Varietas JH 37	BPSI Serealia	PT Daya Merry Persada	3 tahun	14-Mar-22	13-Mar-25	2.5%
7	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	BPSI Serealia	PT Daya Merry Persada	3 tahun	14-Mar-22	13-Mar-25	2.5%
8	Jagung Hibrida Varietas Jharing 1	BPSI Serealia	PT Daya Merry Persada	3 tahun	14-Mar-22	13-Mar-25	2.5%
9	Mesin Penanam Padi Untuk Lahan Sawah Dalam (Rice Transplanter Jajar Legowo)	BBPSI Mektan	PT RUTAN	4 tahun	28-Jan-21	1-Feb-25	2.5%
10	Alat Pengolahan Tanah, Penanam Biji-Bijian dan Pemupukan Terintegrasi dengan Mesin Pertanian (Rota Tanam)	BBPSI Mektan	PT Bhirawa Megah Wiratama	5 tahun	24-Mar-22	8-Feb-27	2.5%
11	Mesin Pemanen Multi Komoditas	BBPSI Mektan	PT Bhirawa Megah Wiratama	4 tahun	24-Mar-22	24-Mar-26	2.5%
12	Mesin Pengolah Tanah Multiguna	BBPSI Mektan	PT Bhirawa Megah Wiratama	5 tahun	24-Mar-22	24-Mar-27	2.5%

No.	Teknologi	UK/UPT	Mitra Kerja	Masa Perjanjian	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Royalti
13	Alat Pengolahan Tanah, Penanam Biji-Bijian dan Pemupukan Terintegrasi dengan Mesin Pertanian (Rota Tanam)	BBPSI Mektan	CV Adi Setia Utama Jaya	5 tahun	30-Mar-22	8-Feb-27	2.5%
14	Formula Aromatik Antivirus Berbasis Minyak Eucalyptus	BPSITROA	PT Eagle Indo Pharma	2 tahun	18-May-22	17-May-24	2%
15	Ramuan Inhaler Antivirus Berbasis Eucalyptus dan Proses Pembuatannya	BB PSI Pascapanen	PT Eagle Indo Pharma	2 tahun	18-May-22	17-May-24	2%
16	Ramuan Serbuk nanoenkapsulat Antivirus Berbasis Eucalyptus	BB PSI Pascapanen	PT Eagle Indo Pharma	2 tahun	18-May-22	17-May-24	2%
17	Komposisi dan Proses Pembuatan Kompon Karet Berpori Menggunakan Bahan Pengisi Biosilika, Minyak Nabati dan Compatibilizer	BB PSI Pascapanen	PT Karya Adyatma Sejahtera	2 tahun	18-May-22	17-May-24	3%
18	Komposisi dan Proses Pembuatan Bahan Pengkompatibel (*Compatibilizer*) Untuk Produksi Kompon Karet Yang Berpengisi (*Filler*) Nano-Bosilika Dari Sekam Padi	BB PSI Pascapanen	PT Karya Adyatma Sejahtera	2 tahun	18-May-22	17-May-24	3%
19	Perangkat Uji Pupuk (PUP)	BPSI Tanah dan Pupuk	KPRI Puspita	5 tahun	30-May-22	29-May-27	1%
20	Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)	BPSI Tanah dan Pupuk	KPRI Puspita	5 tahun	30-May-22	29-May-27	1%
21	Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK)	BPSI Tanah dan Pupuk	KPRI Puspita	5 tahun	30-May-22	29-May-27	1%
22	Cabai Rawit Varietas Prima Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	PT Bukitmas Agritech International	3 Tahun	13-Jul-22	12-Jul-25	1%
23	Buncis Varietas Balitsa 1	BPSI Tanaman Sayuran	PT Bukitmas Agritech International	3 Tahun	13-Jul-22	12-Jul-25	1%

No.	Teknologi	UK/UPT	Mitra Kerja	Masa Perjanjian	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Royalti
24	Kedelai Sayur (Edamame) Varietas Biomax 2	BB PSI Biogen	PT Bukitmas Agritech International	3 Tahun	26-Jul-22	25-Jul-25	1%
25	Produk Silika Cair Konsentrat Dari Abu Sekam Padi DanProses Pembuatannya Menggunakan Teknik Sol	BB PSI Pascapanen	PT Mandiri Palmera Agrindo	3 Tahun	1-Aug-22	31-Jul-25	1.5%
26	Jagung Hibrida Nakula Sadewa 29	BPSI Serealia	PT Tunas Harmoni Abadi	3 Tahun	9-Aug-22	8-Aug-25	2.5%
27	Proses Penurunan Indeks Glikemik Gabah (Beras IGr)	BB PSI Pascapanen	PT Petrokimia Gresik	3 Tahun	22-Aug-22	21-Aug-25	1.5%
28	Jagung Hibrida HJ 21 Agritan	BPSI Serealia	PT Soebandi Raja Agriculture	3 Tahun	11-Oct-22	10-Oct-25	2.5%
29	Jagung Hibrida HJ 21 Agritan	BPSI Serealia	PT Tunas Harmoni Abadi	3 Tahun	26-Oct-22	25-Oct-25	2.5%
30	Pupuk Hayati Untuk Lahan Masam dan Proses Pembuatannya (Biotara)	BPSI TRA	PT Pupuk Kalimantan Timur	3 Tahun	4-Oct-22	3-Oct-25	1.5%
31	Kentang Varietas Medians	BPSI Tanaman Sayuran	Koperasi Agromandiri	3 Tahun	7-Dec-22	7-Dec-25	1%
32	Kentang Varietas Golden Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	Koperasi Agromandiri	3 Tahun	7-Dec-22	7-Dec-25	1%
33	Kentang Varietas Ventury Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	Koperasi Agromandiri	3 Tahun	7-Dec-22	7-Dec-25	1%
34	Mesin Pengolah Tanah Multiguna	BBPSI Mektan	PT Pindad	5 Tahun	20-Dec-22	24-May-27	2,5%
35	Kentang Varietas Golden Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	PT Horti Agro Makro	5 Tahun	29-Dec-22	30-Dec-27	1%
36	Kentang Varietas Ventury Agrihorti	BPSI Tanaman Sayuran	PT Horti Agro Makro	5 Tahun	29-Dec-22	30-Dec-27	1%
37	Formula Media Regenerasi Eksplan Sumbu Jantung Pisang untuk Produksi Benih secara Masal dengan Tingkat Abnormalitas Rendah	BB PSI Biogen	PT Waasi Agro Internasional	5 Tahun	10-Jan-23	9-Jan-28	1.5%
38	Padi Hibrida Hipa 21 (BSIP sebagai PIHAK KESATU)	BBPSI Padi	PT Benih Citra Asia	5 Tahun	23/06/20203	22-Jun-28	2,5%

No.	Teknologi	UK/UPT	Mitra Kerja	Masa Perjanjian	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Royalti
39	Kedelai Sayur (Edamame) Varietas Biomax 1 (BSIP sebagai PIHAK KESATU)	BBPSI Biogen	PT Bukitmas Agritech International	5 Tahun	21-Sep-23	20-Sep-28	1%

9. Pasal 157 (f), mengenai pelaksanaan '**Pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi**' dilakukan dengan membangun mekanisme pengumpulan hasil RSNI ke dalam SIBARISTA, sehingga menjadi layanan yang terintegrasi untuk permohonan hal substantif baik yang dibutuhkan diinternal BSIP maupun ke depan untuk dapat dilayankan kepada eksternal.

Hasil RSNI3 sebagaimana ooutput kinerja BSIP yang diperoleh seluruh Satker yang menjadi Komite Teknis yang mendampingi Proses Penilaian Kesesuaiannya (PK) hingga akhir Desember 2023 sebagaimana Tabel 12.

Tabel 11. Rekapitulasi RSNI3 Sektor Pertanian sebagai Output BSIP di tahun 2023

No.	Banyaknya RSNI 3 yang diproses dan final	Komtek/UK BSIP
1.	6 judul	Komtek 65-15 – PSI Hortikultura
2.	4 judul	Komtek 65-20 – BB Paspa
3.	4 judul	Komtek – PSI Bun
4.	2 Judul	Komtek Biogen
5.	3 Judul	Komtek PKH Nak
6.	2 Judul	Komtek PSITP
7.	3 Judul	Komtek BB SDLP
	Total 24 Judul RSNI 3	

3.2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Antar Tahun 2023

Pengukuran kinerja dari analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 BISIP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran I: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Penyusunan Laporan ini dilakukan melalui proses penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja, pengukuran kinerja, dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran Target Capaian kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk mengukur capaian realisasi kegiatan.

Pada tahun 2023, capaian sasaran BISIP diukur pada indikator kinerja per kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), yaitu:

a. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator capaian kinerja suatu institusi dilihat dari respon masyarakat atau pengguna layanan kita terhadap kualitas layanan yang telah diberikan oleh petugas. Penetapan Tim terkait dengan pelayanan

terpadu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai pada 17 November 2023 sesuai dengan SK Kepala BISIP Nomor 81/Kpts/OT.140/H.1.1/11/2023 tentang Penunjukan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu BISIP TA 2023. Penetapan ini baru dapat ditetapkan sebagaimana telah terlaksananya *Public Hearing* atas pelayanan di BISIP yang dihadiri oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada 16 November 2023 dengan menghadirkan seluruh mitra stakeholder BISIP.

Secara rinci, jenis layanan yang diukur pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BISIP selama tahun 2023 untuk karakteristik jenis layanan dapat dilihat pada Tabel 13 berikut. Dan hasil lengkap Survei dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 12. Karakteristik Jenis Layanan BISIP Tahun 2023

Jenis Layanan	Jumlah Responden Semester I	Jumlah Responden Semester II
Administrasi (Tata Usaha)	2	4
Hak Kekayaan Intelektual	4	9
Informasi/Perpustakaan	2	5
Layanan Informasi SNI	0	2
Lisensi	57	130
Promosi Teknologi	1	2
Total	**66**	**152**

Adapun hasil yang diperoleh per triwulan pengukuran IKM di BISIP selama Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 13 berikut dengan capaian per Triwulan 1: 83,56, Triwulan 2: 85,26, Triwulan 3: 84,39, dan Triwulan 4: 83,85. Dan hasil ini menjadi tolok ukur kinerja pelayanan secara umum di BISIP di Tahun 2023.

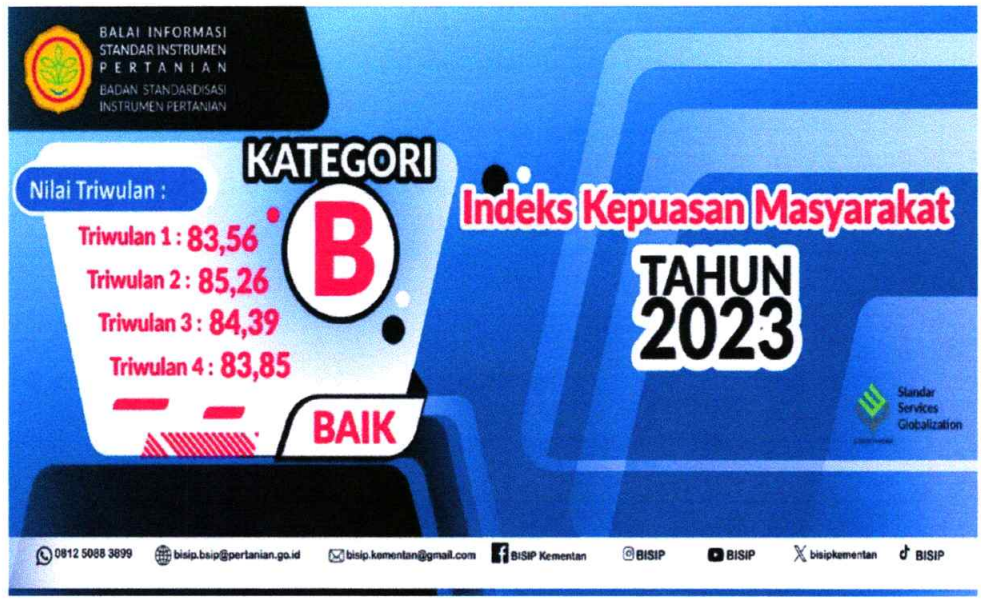

Gambar 13. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BISIP Tahun 2023 per Triwulan

Nilai dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat BISIP selama akhir Tahun 2023 adalah 83,85 yang berada pada interval 76,61 – 88,30 atau masuk dalam mutu pelayanan kategori B Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) BISIP Triwulan IV ini secara umum mencerminkan tingkat kualitas layanan yang baik.

Hasil dari pengukuran IKM, identifikasi permasalahan, serta pemetaan layanan yang menunjukkan nilai respon yang rendah utamanya pada waktu penyelesaian pelayanan. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut perbaikan dan peningkatan layanan dengan komitmen waktu penyelesaian. Apalagi masih terdapat catatan harapan dan saran dari responden yang perlu menjadi pertimbangan Pimpinan BISIP dan perangkatnya untuk menentukan langkah dan strateginya guna meningkatkan kinerja layanan BISIP.

Hal tersebut dapat disarankan kepada Pimpinan manajemen untuk mengarahkan langkah strategis dalam hal peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM, komitmen waktu penyelesaian pelayanan sebagaimana SOP layanan, dan terutama memberikan informasi kepada publik secara jelas mengenai unsur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk batasan-batasan dan ruang lingkup kewenangan BISIP.

Dalam implementasi tugas dan fungsi BISIP sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Kepala BISIP Nomor : 79/Kpts/HK.130/H.1.1/11/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di BISIP, kedepan pengukuran kepuasan masyarakat harus sesuai dengan kelompok pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Layanan informasi hasil standar instrumen pertanian;
2. Layanan pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian;
3. Layanan pemanfaatan dan pengendalian hasil standardisasi Instrumen Pertanian
4. Layanan pendampingan dan konsultasi pemanfaatan hasil standar Instrumen pertanian;

b. Pelaksanaan Pemantauan dan Verifikasi Kerja Sama Lisensi

Pelaksanaan pelayanan terkait dengan fasilitasi kegiatan alih teknologi antara BSIP dan dunia usaha yang dahulu menjadi fungsi utama Balai PATP, saat ini berada dalam wadah fungsi 'pemanfaatan dan pengendalian' hasil SIP. Fasilitasi alih teknologi untuk dapat diadopsi oleh industri dilakukan untuk menunjang kebutuhan atas perbanyakan hasil dari ATB yang dimiliki Kementerian Pertanian. Fasilitasi pelayanan ini diikuti dengan mekanisme pemantauan dan verifikasi sebagaimana diamanatkan pada pasal Perjanjian Lisensi dengan mitra.

Kegiatan pemantauan dan verifikasi perkembangan kerjasama lisensi dilakukan setiap tahun untuk melihat sejauh mana lisensi dikembangkan oleh para mitra dan melihat juga potensi royalti yang harus disetorkan oleh mitra paling lambat tanggal 31 Maret. Di tahun 2023 verifikasi dilaksanakan secara daring mengingat belum tersedianya anggaran untuk melaksanakan verifikasi secara langsung di lokasi produksi para mitra lisensi. Namun demikian meskipun secara daring tetap diupayakan seluruh pihak hadir serta data-data yang harus disampaikan oleh mitra tersedia sebagai bukti hasil pelaksanaan pengembangan lisensi yang mereka lakukan.

Adapun yang menjadi latar belakang perlunya dilaksanakan verifikasi ini adalah :

1. UU No. 11 tahun 2019 pasal 3 tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. PP NO 20 TH 2005 Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan ole Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3. Regulasi HKI Nasional Tentang Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang dan PVT;
4. Permentan No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Alih teknologi

5. UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. PP Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. PP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. PMK 136 tahun 2021 Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.

Sedangkan tujuan pelaksanaan verifikasi adalah untuk :

1. Verifikasi produksi dan penjualan;
2. Mengidentifikasi kendala – kendala dan solusi;
3. Menetapkan, menghitung dan memungut royalti sesuai ketentuan

Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan verifikasi ini dilaporkan pada sub bab pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan perolehan PNBP royalti.

c. Penilaian Implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Hasil pelaksanaan kegiatan di masing-masing komponen kegiatan mulai dari Pelayanan Kerja Sama hingga Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan BISIP sejak Januari hingga Desember 2023, dimana pada bulan Desember dilaksanakan Penilaian ZI oleh Tim Asesor yang ditunjuk oleh Kepala BSIP dan penuntasan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas dilaksanakan sebagaimana ruang penyesuaian yang dilakukan di BISIP sejak dilaksanakan perubahan tugas dan fungsi saat penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, penugasan BIIP oleh Menteri Pertanian sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488/Kpts/HK.520/M/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan PVT, dan Penatakelolaan PNBP dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementan per tanggal 1 Juni 2023.

Tahapan Pencanangan saat perubahan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian belum dilakukan, namun diperlukan karena adanya perubahan organisasi terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi yang berubah (Gambar 14).

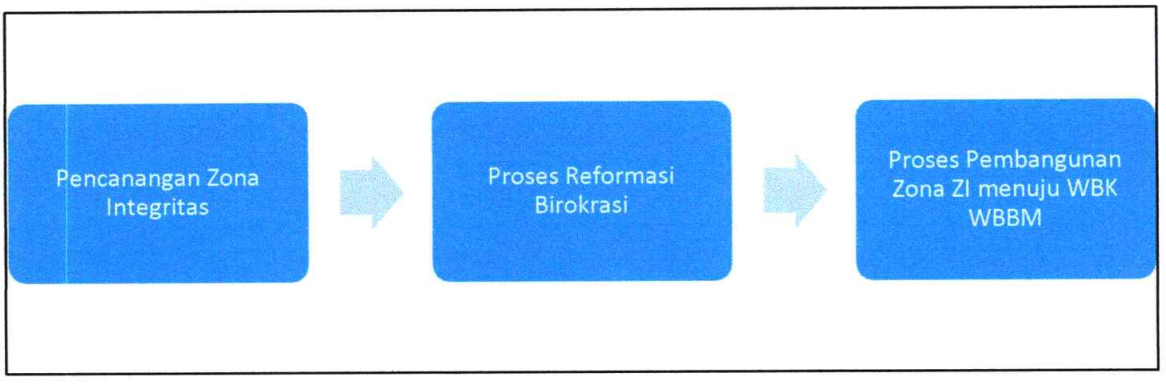

Gambar 14. Proses Pembangunan Zona Integritas

2. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2020-2024

Sehubungan dengan Renstra BSIP belum terbit, maka Renstra BISIP masih dalam bentuk draft, sehingga pengukuran capaian kinerja dengan target Renstra 2020-2024 masih menggunakan Renstra BISIP 2020–2024. Akan tetapi, untuk target 2023 menggunakan target yang tercantum pada Perjaniian Kinerja BISIP Tahun 2023 revisi terakhir. Indikator kinerja BISIP masih menggunakan indikator yang sama dengan BPATP, hanya berbeda pada nomenklatur satkernya saja, serta indikator kinerja jumlah HKI dan jumlah lisensi.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja BISIP Tahun 2023 dengan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Target / Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai pembangunan zonaintegritas (ZI) menuju WBK/WBBM Sekretariat BSIP	Target	81,00	82,00	82,00	83,00	84,00
	Realisasi	83,40	91,11	84,22	86,03	-
	Persentase	102,96	113,39	103,98	103,65	-
Nilai kinerja anggaran Sekretariat Badan	Target	90,00	91,00	92,00	82,50	83,00
	Realisasi	90,00	90,82	84,91	82,91	-
	Persentase	100,00	100,35	103,10	100,49	-

Pada Tabel 14 disampaikan perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja BISIP selama periode tahun 2020–2024. Indikator yang mencapai target sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dengan capaian 103,65% yaitu indikator kinerja 1 (Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BISIP dengan capaian sebesar 103,65%. Indikator 2 (Nilai kinerja anggaran BISIP) dengan capaian sebesar 100,49%.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegiatan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tahun 2023 merupakan awal yang baru bagi BISIP dikarenakan pada tahun ini, transformasi dari Balitbangtan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian baru tuntas dilaksanakan, hal ini tidak terlepas dari peran Sekretariat BSIP dalam memberikan dukungan manajemen dan administrasi demi kelancaran proses transformasi. Ditengah proses transformasi, BISIP secara keseluruhan pada tahun 2023 telah mencapai keberhasilan dalam melaksanakan target dari Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran capaian lima indikator kinerja ini menunjukkan bahwa kinerja BISIP termasuk kategori

sangat berhasil. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari dukungan pimpinan, komitmen dan profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai dan kemampuan pengelolaan sumber daya anggaran.

Namun demikian, pencapaian tersebut juga tidak lepas dari beberapa kendalayang dihadapi karena adanya transisi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dimana terjadi blokir anggaran pada sebagian besar kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kinerja anggaran kurang maksimal. Selain itu, kendala lainnya adalah kapasitas dan kapabilitas SDM yang belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Solusi antisipasi terus dilakukan untuk memitigasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ke depan dilakukan dengan:

1. koordinasi intensif berjenjang dengan K/L pembina penganggaran;
2. pemantauan kegiatansecara lebih intensif dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan;
3. pemetaan kebutuhan SDM dan akselerasi pemenuhannya sesuai bidang keahlian; dan
4. optimalisasi SDM yang ada dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau workshop.

b. Akuntabilitas Keuangan

Laporan Keuangan BISIP di tahun 2023 disusun dan disajikan sesuai dengan Peaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

b.1. Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Januari s/d Desember 2023. Pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BISIP di bulan Januari-Desember 2023 telah sesuai dengan **15 target tercapai 15 atau 100% tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 98,78%** dari pagu anggaran yang ditetapkan setelah revisi ke-5 di TA 2023 sebesar Rp 7.070.922.000,- atau terealisasi Rp 6.984.851.958.000,- dan telah ditetapkan dalam Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: DIPA-018.09.2.500941/2016, tanggal 07 Desember 2022 tentang Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023. Detail realisasi dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14. Realisasi per Kegiatan di BISIP TA 2023

Periode Desember 2023

Kementerian: 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi 09 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Satuan Kerja : 500941 Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	JUMLAH SELURUHNYA	7.070.922.000	0	5.797.081.231	1.025.668.439	6.822.749.670	96,49 %	248.172.330
WA	Program Dukungan Manajemen	7.070.922.000	0	5.797.081231	1025.668.439	6.822.749.670	96,49 %	248.172.330
WA.1809	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	1.115.789.000	0	1.113.798.056	0	1.113.798.056	99,82 %	1.990.944
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.115.789.000	0	1.113.798.056	0	1.113.798.056	99,82 %	1.990.944
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.115.789.000	0	1.113.798.056	0	1.113.798.056	99,82 %	1.990.944
WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	5.955.133.000	0	4.683.283.175	1025.668.439	5.708.951614	95,87 %	246.181386
AEC	Kerja sama	1252.600.000	0	1.163.448.500	38.310.000	1201758.500	95,94 %	50.841500
AEC.502	Layanan Kerja Sama	1252.600.000	0	1.163.448.500	38.310.000	1201758.500	95,94 %	50.841500
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.041733.000	0	3.029.052.521	882.459.513	3.911512.034	96,78 %	130.220.966
EBA.956	Layanan BMN	75.000.000	0	59.649.500	15.250.000	74.899.500	99,87 %	100.500
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	361500.000	0	279.409 101	46.388.310	325.797.411	90,12 %	35.702.589
EBA.962	Layanan Umum	438.267.000	0	0	423.278.269	423.278.269	96,58 %	14.988.731
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	421500.000	0	290.805.950	101532.861	392.338.811	93,08 %	29.161.189
EBA.994	Layanan Perkantoran	2.745.466.000	0	2.399.167.970	296.010.073	2.695.198.043	98,17 %	50.267.957
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	100.000.000	0	76.215.000	23.750.000	99.965.000	99,97 %	35.000
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	100.000.000	0	76.215.000	23.750.000	99.965.000	99,97 %	35.000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	560.800.000	0	414.567.154	81148.926	495.715.080	88,39 %	65.083.920
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	140.000.000	0	86.397.352	15.750.000	102.147.352	72,96 %	37.852.648
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	295.800.000	0	219.878.715	50.556.926	270.435.641	91,43 %	25.364.359
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	125.000.000	0	108.291087	14.842.000	123.133.087	98,51%	1866.913

Proses pengajuan Revisi anggaran BISIP Tahun 2023 dilaporkan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA I TA 2023 Pembukaan Blokir dan penambahan anggaran Revisi DIPA I TA 2023, BISIP mendapatkan tambahan anggaran sebesar 500 juta yang sedianya Rp.6.990.169.000,- menjadi Rp.7.490.169.000,- dengan rincian kertas kerja. Revisi pembukaan blokir disertai dengan data dukung *cut off* untuk akun layanan perkantoran yaitu gaji dan tunjangan serta kebutuhan sehari – hari perkantoran yang sudah direalisasikan sampai dengan April 2023.
2. Revisi DIPA 4 (Penambahan Anggaran sebesar Rp. 100 Juta) Revisi DIPA IV diajukan dalam penambahan anggaran BISIP TA 2023 sebesar Rp.100.000.000,- untuk kegiatan belanja barang non operasional. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan pada RO Layanan Kerjasama, RO Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi, dan RO Layanan Pemantauan Dan Evaluasi. Serta merealokasi belanja pegawai sedianya senilai Rp. 1.441.713.000 dikurangi sebesar Rp. 191.658.000 dan anggaran belanja pegawai BISIP TA 2023 sebesar Rp.1.250.055.000,-. Sehingga nilai pagu anggaran BISIP 2023 sedianya Rp. 7.490.169.000 menjadi Rp. 7.398.511.000.
3. Revisi DIPA V (Realokasi anggaran BISIP) Realokasi pagu anggaran TA 2023 dilaksanakan tanggal 5 November 2023. BISIP merealokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dari beberapa kegiatan sehingga anggaran BISIP sedianya Rp.7.369.911.000 menjadi 7.319.911.000. Setelah pagu anggaran disusun, kegiatan tersebut diinput kedalam aplikasi SAKTI.
4. Revisi PNBP TA 2023 Revisi PNBP dilakukan atas dasar terbitnya surat dari Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian keuangan No S-465/MK.2/202 tanggal 2 Desember 2023 dengan perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak

Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman pada Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian. Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian hanya dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2023 untuk pemberian imbalan royalti paten kepada inventor dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman sebesar Rp439.589.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana perhitungan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.02/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.

5. Pemblokiran Anggaran BISIP TA 2024 Anggaran tahun 2024 Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, mendapatkan pemblokiran anggaran sebesar Rp. 1.763.852.000 termasuk anggaran PNBP sebear Rp. 88.110.000. Pemblokiran disisir dari berbagai kegiatan BISIP yaitu pada kegiatan kerjasama pemblokiran sebesar Rp. 1.286.540.000,-, kegiatan layanan data dan informasi sebesar Rp. 261.702.000,- , kegiatan layanan hubungan masyarakat Rp. 42.500.000,-, kegiatan layanan manajemen sdm internal Rp. 42.500.000,-, dan layanan pemantauan dan evaluasi Rp. 42.500.000.
6. Pengajuan Revisi POK I Anggaran BISIP TA 2023 Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian telah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dalam DIPA TA 2023. Namun demikian, karena adanya perkembangan serta perubahan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi internal, BISIP mengajukan Revisi POK Anggaran Tahun 2023 kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan tidak mengubah pagu DIPA T.A. 2023.

b.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi pendapatan Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1.662.985.123.000,- atau mencapai 100% dari estimasi LRA sebesar Rp 1.658.032.000,- Hasil kinerja pemanfaatan ATB sebagaimana identifikasi potensi royalti dari perjanjian lisensi yang masih aktif dan akan disetorkan oleh mitra pelisensi berdasarkan hasil verifikasi bersama dengan Satuan Kerja serta inventor masing-masing dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 16 akan menyesuaikan kembali setelah hasil pemantauan dan verifikasi dilakukan disetiap awal tahun anggaran usai kinerja penjualan mitra pelisensi dilaporkan sebelum 31 Maret setiap tahunnya sesuai amanat pada Pasal 6 Perjanjian Lisensi.

Tabel 15. Kinerja Royalti Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Total Penjualan dari Mitra Pelisensi (Rp)	Nilai Royalti (Rp)	Persentase
1	BPSI Tanaman Serealia	66.786.328.625	1.669.658.216	71,06%
2	BBPSI Veteriner	33.341.337.645	335.235.037	14,27%
3	BBPSI Padi	4.758.911.940	118.945.099	5,06%
4	BPSI Tanah & Pupuk	3.862.340.203	92.107.748	3,92%

No.	Satuan Kerja	Total Penjualan dari Mitra Pelisensi (Rp)	Nilai Royalti (Rp)	Persentase
5	BBPSI TROA	3.233.722.513	61.340.360	2,61%
6	BBPSI Mektan	1.359.689.000	33.992.225	1,45%
7	BBBPSI Pascapanen	1.193.908.464	18.784.709	0,80%
8	BPSI Tanaman Sayuran	1.007.247.500	10.072.475	0,43%
9	BPSI Aneka Kacang	156.660.000	3.849.486	0,16%
10	BPSI Aneka Unggas dan Ternak	348.080.000	3.480.800	0,148%
11	BBPSI Biogen	90.117.095	1.718.241	0,073%
12	BPSI Pemanis dan Serat	5.200.000	520.000	0,022%
13	BPSI Lahan Rawa	1.465.000	21.975	0,00094%
14	BPSI Tanaman Hias	553.500	8.303	0,00035%
15	BPSI Tanaman Industri dan Penyegar	-	-	
16	BPSI Lingkungan Pertanian	-	-	
17	BPSI Jawa Barat	-	-	
Jumlah		**116.145.561.485**	**2.349.734.673**	**100,00%**

Pemilahan prosentase sebagaimana hasil review dan surat ijin penggunaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan No. S-465/MK.2/2023 tanggal 2 Desember 2023 (Lampiran 2) menjadi dasar prosentase pembagian PNBP royalti kepada inventor sebagaimana ditetapkan dalam PMK 136 Tahun 2021, sementara ijin penggunaan kembali PNBP royalti untuk Satuan Kerja belum dapat dilaksanakan di tahun 2023. Sedangkan pembagian PNBP kepada inventor/pemulia dilakukan setelah diperolehnya nilai perimbangan dan kemudian dilakukan penetapan penerima melalui Keputusan Kepala Balai No. B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023 tentang Imbalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian Melalui Perjanjian Lisensi Dengan Badan Usaha/Mitra Swasta Di Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2023 tanggal 4 Desember 2023 (Lampiran 3).

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepad Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pegawai yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan kepegawaian, *training in-house, bench-mark* dan peningkatan jiwa korsa.

Dari total fungsional yang ada di BISIP yaitu sebanyak 3 orang diantaranya yaitu Ahli Pemanfaatan IPTEK Madya, Pustakawan Muda, Pengelola APBN Muda, Pranata Humas Muda, dan Pranata Komputer Pertama, masih ada pendukung lain dalam penatakelolaan anggaran yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Pejabat SPM, dan Pejabat Pembuat Komitmen yang membantu pelaksanaan kinerja anggaran dari Kuasa Pengguna Anggaran BISIP. Namun demikian, sampai dengan akhir TA 2023 belum dilakukan penyesuaian penandatanganan rekening. Walaupun pada dasarnya diperbolehkan, namun demikian sebaiknya proses penggantian dilakukan segera setelah dilakukan serah terima jabatan.

4.2. Saran

Saran atas hasil pengelolaan kinerja anggaran BISIP di tahun 2023 untuk perbaikan kinerja anggaran tahun 2024 adalah:

1. Untuk meningkatkan jiwa korsa dan pembinaan kepegawaian BISIP perlu melakukan kegiatan kebersamaan (*In House Training*);
2. Untuk mengubah pola pelayanan dari yang semula pelayanan administratif kepada pola pelayanan 'front office';
3. Untuk membentuk pola dan mekanisme pendukung kinerja pemanfaatan hasil standar bernilai ATB;
4. Membangun mekanisme pelayanan informasi yang terintegrasi dalam potensi melengkapi pelaksanaan fungsi terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian hasil standar instrumen pertanian;
5. Keseluruhannya dilaksanakan terutama dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung kinerja BISIP dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi BISIP sebagaimana diamanahkan pada pasal 156 dan 157 Permentan 13 Tahun 2023, Kepmentan 279/2023, dan Kepmentan 488/2023.

BAB V. PENUTUP

Capaian Kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) Tahun 2023 mencerminkan kinerja BISIP sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan administrasi kepemerintahan yang baik (*good govermence*), dengan menyajikan informasi tingkat keberhasilan maupun kekurangberhasilan dalam pencapaian program/kegiatan strategis utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahunan.

Laporan ini berguna untuk memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan Penetapan Kinerja yang diberikan instansi atasannya dalam menyelenggarakan tugas utama dan fungsi yang telah ditetapkan. BISIP telah mengambil langkah-langkah antisipatif menyiasati berbagai permasalahan dan kendala dengan mengoptimalkan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsionya. Guna tercapainya kinerja yang lebih baik BISIP akan lebih mendorong terlaksananya tugas dan fungsi dengan memperhatikan kepuasan masyarakat dan memperhatikan hasil mitigasi risikonya untuk menghadapi permasalahan atas kemungkinan ancaman tidak dapat dipenuhinya target pada indikator kinerja yang menjadi Perjanjian Kinerja.

Semoga Laporan Kinerja tahun 2023 BISIP dapat menjadi cerminan hasil kegiatan dan menjadi acuan dalam perbaikan pelaksanakan kegiatan di tahun -tahun mendatang.

Lampiran 1. Hasil Survey IKM Tahun 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator capaian kinerja suatu institusi dilihat dari respon masyarakat atau pengguna layanan kita terhadap kualitas layanan yang telah diberikan oleh petugas. Secara rinci, nilai rata-rata per unsur untuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BISIP selama semester 1 Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

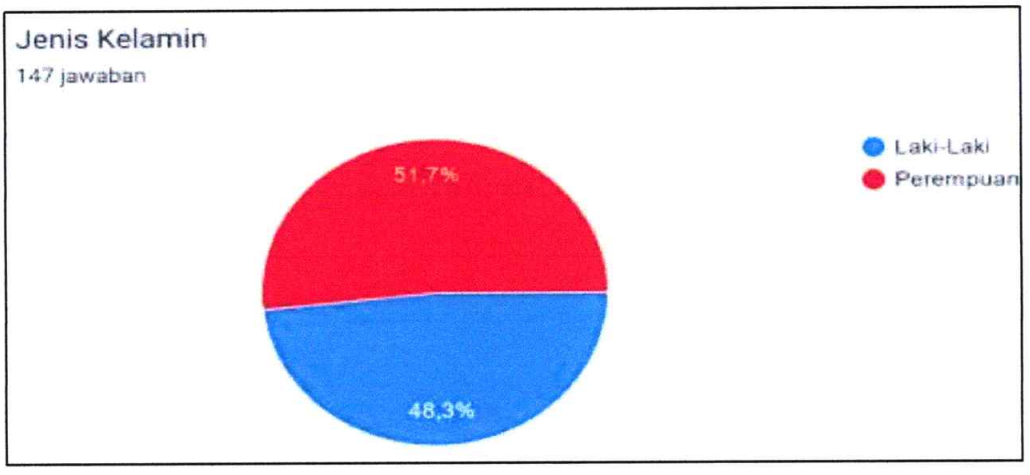

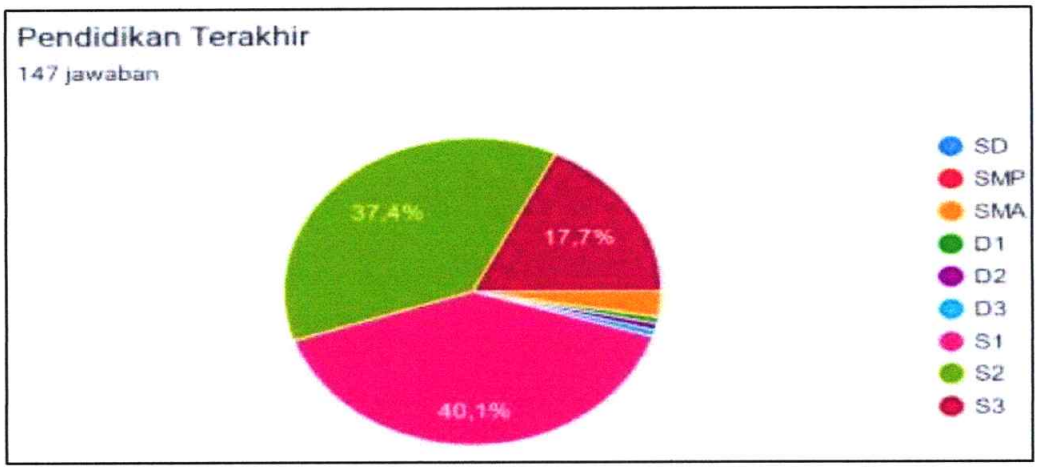

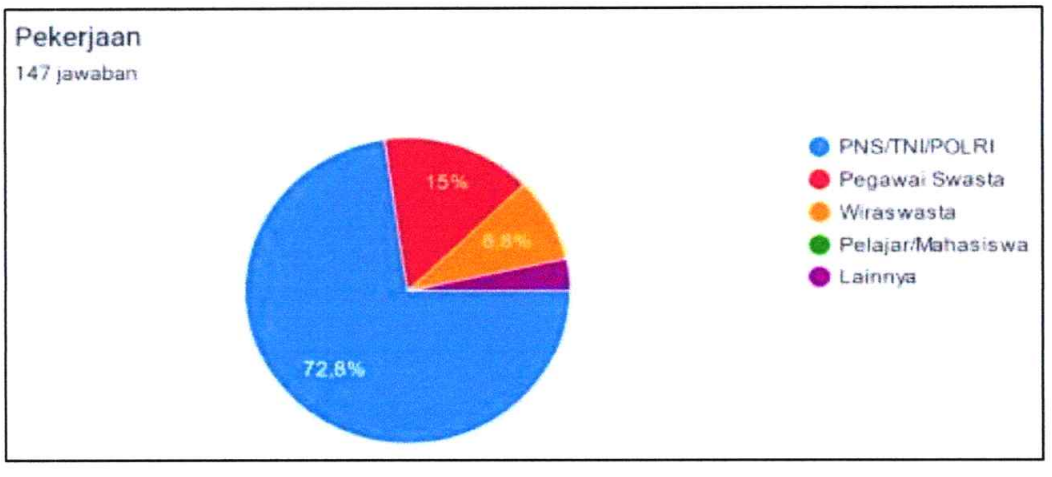

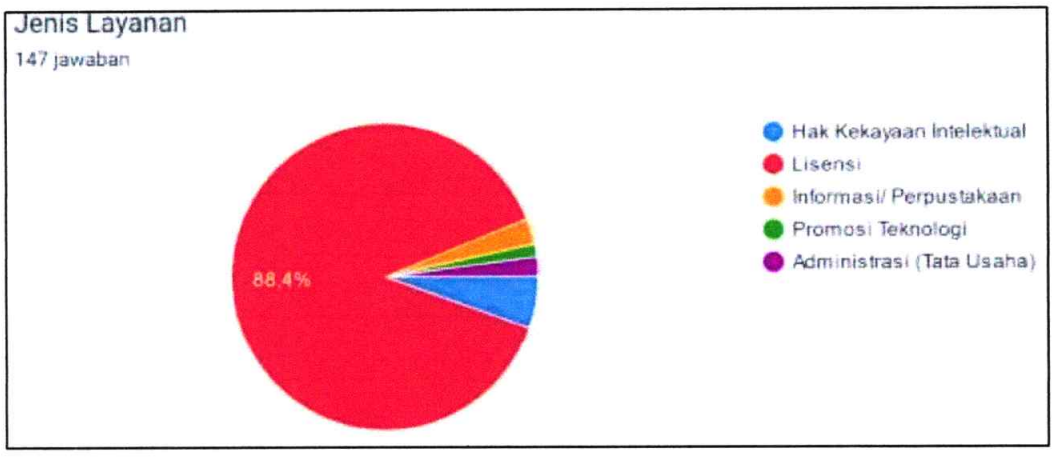
Jenis Layanan
147 jawaban
88.4%
Hak Kekayaan Intelektual
Lisensi
Informasi/ Perpustakaan
Promosi Teknologi
Administrasi (Tata Usaha)

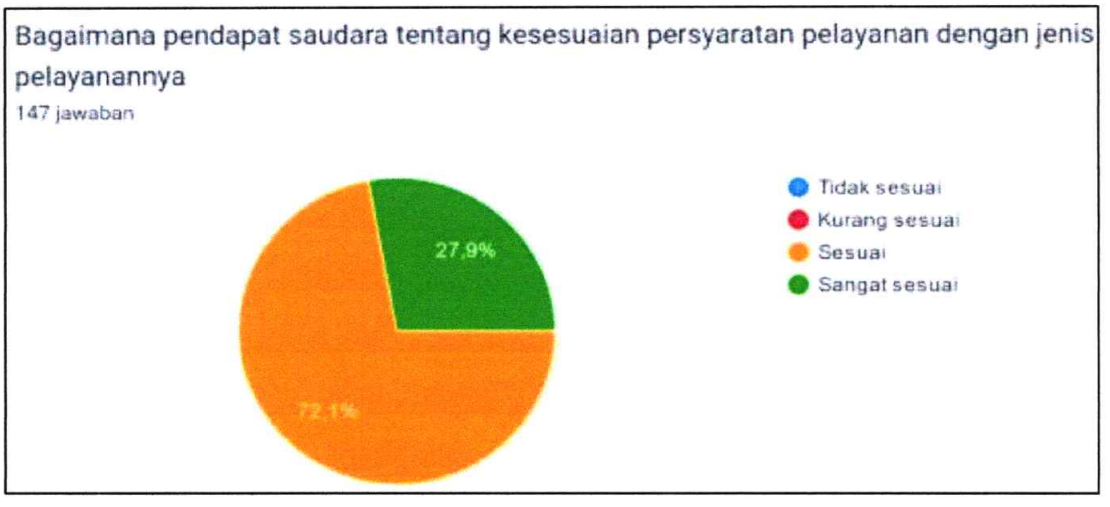
Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
147 jawaban
27.9%
72.1%
Tidak sesuai
Kurang sesuai
Sesuai
Sangat sesuai

Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini

147 jawaban

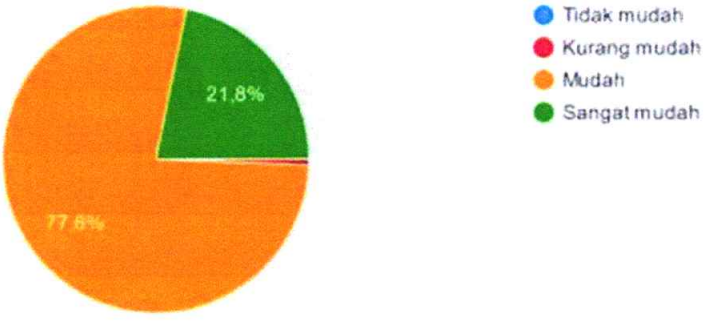

Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

147 jawaban

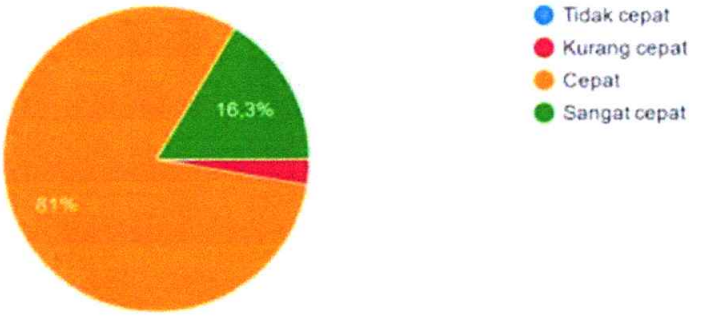

Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan

147 jawaban

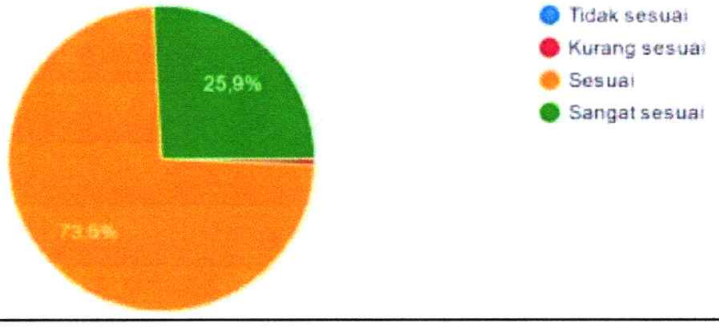

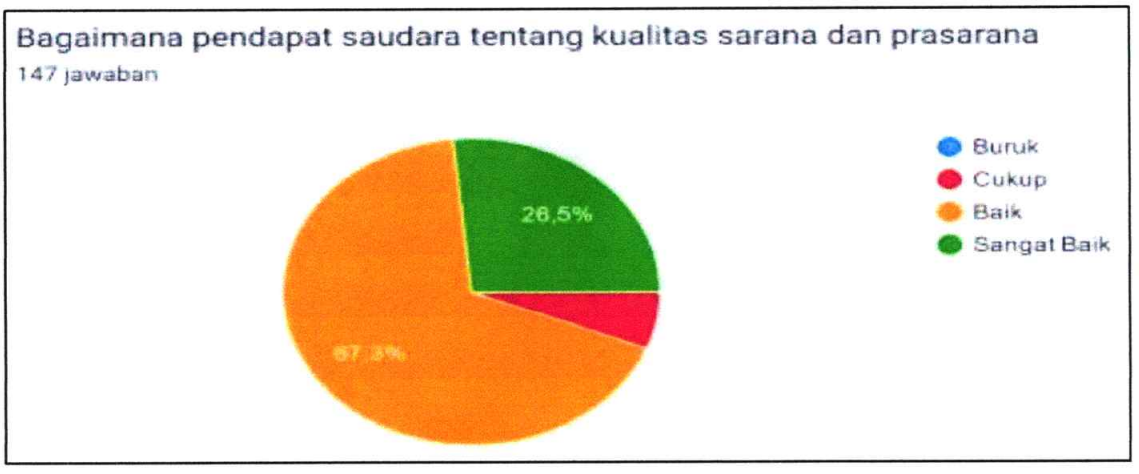
Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
147 jawaban
26,5%
67,3%
Buruk
Cukup
Baik
Sangat Baik

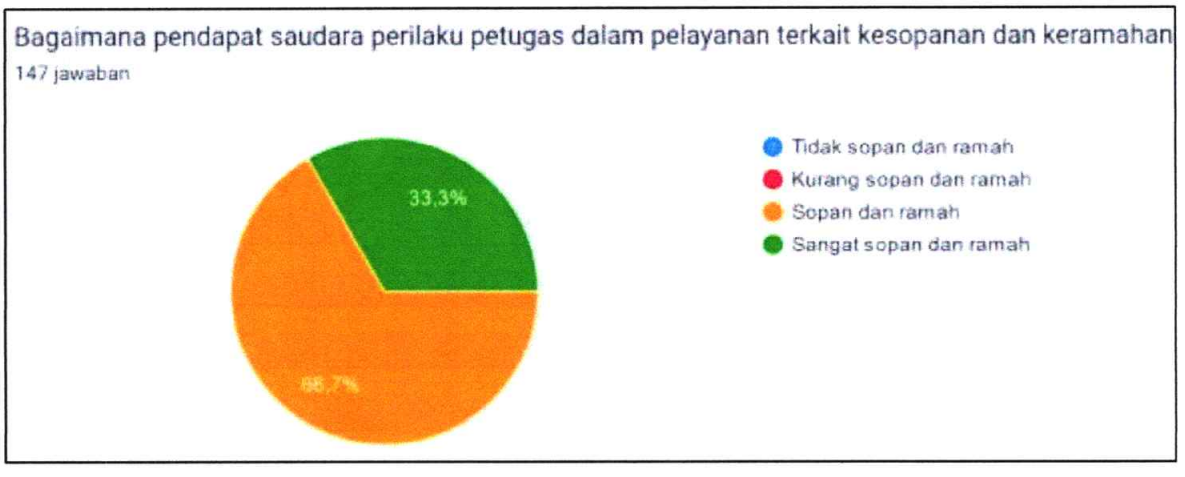
Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
147 jawaban
33,3%
66,7%
Tidak sopan dan ramah
Kurang sopan dan ramah
Sopan dan ramah
Sangat sopan dan ramah

Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan
147 jawaban
89,8%
Tidak ada
Ada tetapi tidak berfungsi
Berfungsi kurang maksimal
Dikelola dengan baik

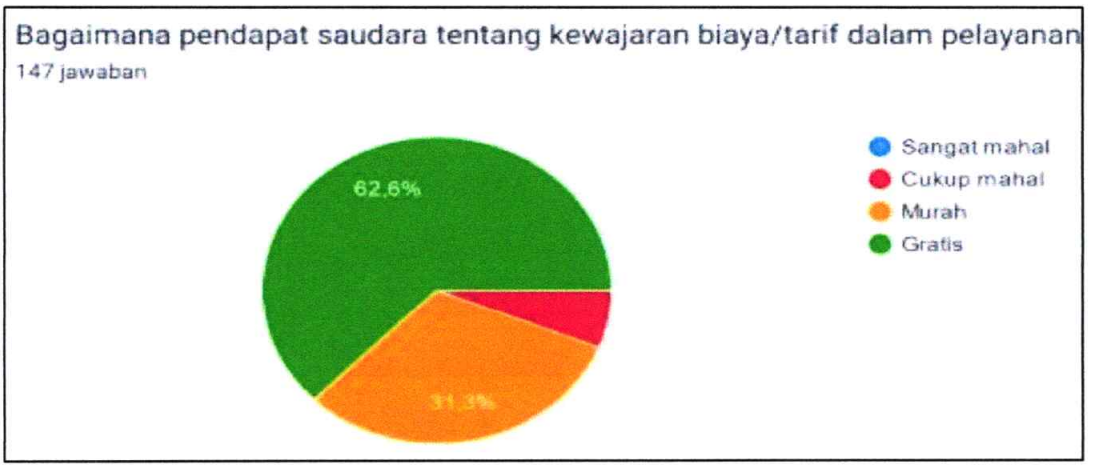
Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
147 jawaban
62,6%
31,3%
Sangat mahal
Cukup mahal
Murah
Gratis

Lampiran 2. Surat Menteri Keuangan No. S-465/MK.2/2023 tanggal 2 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

Nomor : S-465/MK.2/2023 2 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : dua berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman pada Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian

Yth. Menteri Pertanian

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Pertanian Nomor B-3447/KU.030/A/09/2023 Tanggal 22 September 2023 Hal Permohonan Perubahan Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pasal 115A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan perubahan organisasi pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, perlu dilakukan perubahan atas persetujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemberian imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti hak cipta kepada pencipta, royalti paten kepada inventor dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman pada lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian.
2. Persetujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemberian imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti hak cipta kepada pencipta, royalti paten kepada inventor dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman pada lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Menteri Keuangan ini merupakan persetujuan tahap pertama.
3. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat digunakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

4. Persetujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mekanisme dan pelaksanaan atas persetujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran

Ditandatangani secara elektronik
Isa Rachmatarwata

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga
6. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-465/MK.2/2023
Tanggal : 2 Desember 2023

PERSETUJUAN PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ROYALTI HAK CIPTA KEPADA PENCIPTA, ROYALTI PATEN KEPADA INVENTOR DAN/ATAU ROYALTI HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN PADA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

I. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat digunakan adalah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian yang berasal dari royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

II. Besaran Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian hanya dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2023 untuk pemberian imbalan royalti hak cipta kepada pencipta, royalti paten kepada inventor dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman sebesar Rp439.589.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana formula perhitungan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.02/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.

III. Pola penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menggunakan pola penggunaan tersebar pada masing-masing satuan kerja di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

IV. Dalam hal pemberian imbalan royalti hak cipta kepada pencipta, royalti paten kepada inventor dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman setelah Tahun Anggaran 2023 (Tahap II), Kementerian Pertanian dapat mengajukan kembali Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Lampiran 3. Surat Keputusan Kepala Balai No. B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023 tentang Imbalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian Melalui Perjanjian Lisensi Dengan Badan Usaha/Mitra Swasta Di Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2023 tanggal 4 Desember 2023

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (0251) 8382563 / 8382567. FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bsip.bisip@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023

TENTANG

IMBALAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ROYALTI YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HASIL STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MELALUI PERJANJIAN LISENSI DENGAN BADAN USAHA/MITRA SWASTA DI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia yang telah dikerjasamakan dengan dunia usaha dan menghasilkan royalti;

b. bahwa para inventor sebagaimana daftar terlampir telah menghasilkan Aset Tak Berwujud bernilai PNBP Royalti yang dilindungi melalui hak paten, hak PVT dan telah dilisensi dengan dunia usaha/mitra swasta melalui penatakelolaan dari Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran negara Nomor 4043);

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

e. Undang-undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);

f. Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara No.5922);

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);

h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);

i. Keputusan Presiden R.I. No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

j. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

k. Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 134/PMK.06/2005, tanggal 27 Desember 2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;

l Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian tanggal 30 Mei 2023;

n. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia;

p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

q. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

r. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

s. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2023 tentang Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

t. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230 /A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

u. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050 /M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada

Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pertanian tanggal 5 Juni 2023;

v. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488/Kpts/HK.520/M /08/2023 tentang Penunjukan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian sebagai Kuasa Pendaftaran HKI, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Penatakelolaan PNBP dalam rangka Pemanfaatan Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian tanggal 22 Agustus 2023 yang berlaku sejak 1 Juni 2023;

w. Surat Pengesahan Kepala Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: DIPA-018.09.2.500941/2023, tanggal 30 November 2022 tentang Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023;

y. Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Nomor S-465/MK.2/2023 tanggal 2 Desember 2023 hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan negara Bukan Pajak Atas Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia tanaman pada lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian tanggal 2 Desember 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan imbalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Paten dan/atau Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang merupakan bagian dari PNBP Royalti hasil perjanjian lisensi dengan badan usaha/mitra swasta, sebagaimana nama tim yang tercantum dalam kolom 5 dan besaran imbalan dalam kolom 7 Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam hal pembayaran denda royalti dari pelisensi baru dilakukan untuk tahun sebelumnya, maka perhitungan untuk pembagian imbalan PNBP royalti merupakan total dari keseluruhannya dari invensi yang dilisensikan;

KETIGA : Dalam hal royalti PNBP berasal dari Kekayaan Intelektual berupa Rahasia Dagang, dan tidak ada dalam ketentuan sebagaimana dimaksud, maka digunakan rumus perhitungan yang sama dari ijin penggunaan dan pelapisan tarifnya, namun nilai PNBP royalti tersebut disampaikan kepada Satuan Kerja yang melaksanakan kerja sama lisensi dan peruntukan penerimaannya dimanfaatkan untuk keberlanjutan kerja sama lisensi dan/atau sesuai kebijakan pimpinan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nuning Nugrahani, S.Pt.,M.Si
NIP. 197406192001122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
6. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;
7. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
8. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian;
9. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
10. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
11. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
12. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk;
13. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Lahan Rawa;
14. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
15. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
16. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
17. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias;
18. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran;
19. Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang;
20. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat keputusan
Nomor : B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

No	Teknologi	Jenis Perlindungan HKI	Mitra Lisensi		Tim Inventor		Unit Kerja	Royalti Inventor (Rp)
1	2	3	4		5		6	7
1	Jagung Hibrida Bima 14 Batara	Hak PVT	1	CV. Bunga Tani Sejahtera	1	Dr. Andi Takdir Makkulawu	BPSI Tanaman Serealia	8.083.292
					2	Dr. R. Neny Iriany.M, S.Si., MP.		3.031.234
			2	UD. Sari Bumi Indonesia	3	Muadalifah Isnaini, S.P., M.Si.		3.031.234
					4	Aviv Andriani, S.P., M.P.		3.031.234
					5	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.		3.031.234
2	Jagung Hibrida Bima 20 URI	Hak PVT	1	CV. Bunga Tani Sejahtera	1	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BPSI Tanaman Serealia	205.860
					2	Dr. Andi Takdir Makkulawu		44.113
					3	Dr. R. Neny Iriany.M, S.Si., MP.		44.113
					4	Aviv Andriani, S.P., M.P.		44.113
					5	Muadalifah Isnaini, S.P., M.Si.		44.113
					6	Dr. Roy Efendi, S.P., M.Si		44.113
					7	Sampara		44.113
					8	M. Idris		44.113
3	Jagung Hibrida HJ 21 Agritan	Hak PVT	1	PT. Jafran Indonesia	1	Dr. Andi Takdir Makkulawu	BPSI Tanaman Serealia	35.615.694
			2	PT. Pandhega Nusa Bersandara	2	Dr. R. Neny Iriany.M, S.Si., MP.		8.903.924
					3	Muadalifah Isnaini, S.P., M.Si.		8.903.924
			3	PT. Tabe Anugerah Makmur	4	Abdul Rahman, S.P.		8.903.924
					5	Sampara		8.903.924
					6	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.		8.903.924
					7	Dr. Ir. I Made Jana Mejaya, M.Sc.		8.903.924
4	Jagung Hibrida JH 31	Hak PVT	1	PT. Tabe Anugerah Makmur	1	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BPSI Tanaman Serealia	1.057
					2	Dr. Roy Efendi, S.P., M.Si		317
					3	S Bambang P		317
					4	Nining Nurini Andayani, S.P.		317
					5	Karlina Syahruddin, M.Si.		317
					6	Ahmad Mulyadi		317
5	Jagung Hibrida JH 37	Hak PVT	1	CV. Agro Lestari Mandiri	1	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BPSI Tanaman Serealia	272.075
					2	Dr. Roy Efendi, S.P., M.Si		34.009
			2	PT. Agro Zuriat Mandiri	3	Aviv Andriani, S.P., M.P.		34.009
					4	Dr. Andi Takdir Makkulawu		34.009
					5	Dr. R. Neny Iriany.M, S.Si., MP.		34.009
					6	Muadalifah Isnaini, S.P., M.Si.		34.009
					7	Nining Nurini Andayani, S.P.		34.009
					8	Dr. Amin Nur, S.P., M.Si.		34.009
					9	S Bambang P		34.009
					10	M Idris		34.009
					11	M Arfah		34.009
					12	M Yakup		34.009
					13	Hasbullah		34.009

Lampiran Surat keputusan
Nomor : B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

No	Teknologi	Jenis Perlindungan HKI	Mitra Lisensi		Tim Inventor		Unit Kerja	Royalti Inventor (Rp)
1	2	3	4		5		6	7
6	Jagung Hibrida Nakula Sadewa 29	Hak PVT	1	CV. Agro Lestari Mandiri	1	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BPSI Tanaman Serealia	57.953.265
					2	Dr. Roy Efendi, S.P., M.Si		6.686.915
			2	CV. Surya Kencana Agrifarm	3	Dr. Andi Takdir Makkulawu		6.686.915
					4	Dr. R. Neny Irianv.M. S.Si., MP.		6.686.915
			3	PT. Alam Semesta Agro	5	Muzdalifah Ianaini, S.P., M.Si.		6.686.915
			4	PT. Bahuma Borneo Batuah	6	Ninng Nurini Andayani, S.P.		6.686.915
					7	Dr. Amin Nur, S.P., M.Si.		6.686.915
			5	PT. Bumi Mulia Seed	8	S Bambang P		6.686.915
			6	PT. Jafran Indonesia	9	Dr. Ir. I Made Jana Mejaya, M.Sc.		6.686.915
			7	PT. Pandhega Nusa Bersaudara	10	M Idris		6.686.915
					11	M Arfah		6.686.915
			8	PT. Agro Zuriat Mandiri	12	M Yakup		6.686.915
					13	Hasbullah		6.686.915
			9	PT. Jafran Indonesia	14	Abd Hafid		6.686.915
							JUMLAH	**255.328.110**
7	Padi Hibrida Hipa 18	Hak PVT	1	CV. Semi	1	Dr. Indrastuti Apri Rumanti, S.P.	BBPSI Padi	8.815.207
			2	PT. Benih Citra Asia	2	Dr. Ir. Satoto, M.P.		4.407.604
					3	Dr.Yuni Widyastuti S.P.		4.407.604
					4	Sudibyo Tri Wahyu Utomo, B.Sc.		4.407.604
8	Padi Hibrida Hipa 21	Hak PVT	1	PT. Tunas Widji Nayotama	1	Dr. Ir. Satoto, M.P.	BBPSI Padi	3.833.340
					2	Bayu Pramono Wibowo, S.P.		1.150.002
					3	Sudibyo Tri Wahyu Utomo, B.Sc.		1.150.002
					4	Yuni Widyastuti, S.P.		1.150.002
					5	Dr. Indrastuti Apri Rumanti, S.P.		1.150.002
					6	Nita Kartina, S.P.		1.150.002
9	Proses dan Formula Susu Beras Fortifikasi	Paten	1	PT. Lumbung Teknologi Pangan	1	Zahara Mardiah, STP, M.Sc.	BBPSI Padi	5.491
					2	Liyanan, STP.		2.746
					3	Dr. Dody D. Handoko		2.746
							JUMLAH	**31.632.350**
10	Kentang Medians	Hak PVT	1	PT. Horti Agro Makro	1	Kusmana, S.P.	BPSI Tanaman Sayuran	2.770.021
							JUMLAH	**2.770.021**
11	Komposisi dan proses pembuatan kompon karet berpori menggunakan bahan pengisi Biosilika minyak nabati dan compatilizer dan komposisi dan proses pembuatan bahan kompatibel (Compatilizer) untuk produksi kompon karet yang berpengisi (filter)bnano biosilika dari sekam padi (*Insole sendal*)	Paten	1	PT. Karya Adyatma Sejahtera	1	Dr. Ir. Sri Yulimi, MT.	BBPSI Pascapanen Pertanian	17.129
					2	Ir. Tatang Hidayat, M.Si.		5.139
					3	Hoerudin, S.P., M.Food.St., Ph.D.		5.139
					4	Kendri Wahyuningsih, S.Si., M.Sc.		5.139
					5	R. Idris Suryadi		5.139
					6	Ema Sri Mulyani, A.Md.		5.139

Lampiran Surat keputusan
Nomor : B-2946/Kpte/OT.160/H.1.1/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

No	Teknologi	Jenis Perlindungan HKI	Mitra Lisensi		Tim Inventor	Unit Kerja	Royalti Inventor (Rp)
1	2	3	4		5	6	7
12	Komposisi dan proses pembuatan kompon karet berpori menggunakan bahan pengisi Biosilika minyak nabati dan compatilizer dan komposisi dan proses pembuatan bahan kompatibel (Compatilizer) untuk produksi kompon karet yang berpengisi (filter)bnano biosilika dari sekam padi (*Outsole sendal*)	Paten	1 PT.Karya Adyatma Sejahtera	1	Dr. Ir. Sri Yulieni, MT.	BBPSI Pascapanen Pertanian	23.790
				2	Ir. Tatang Hidayat, M.Si.		7.137
				3	Hoeruddin, S.P., M.Food.St., Ph.D.		7.137
				4	Kendri Wahyuningsih, S.Si., M.Sc.		7.137
				5	R. Idris Suryadi		7.137
				6	Ema Sri Mulyani, A.Md.		7.137
13	Komposisi dan proses pembuatan kompon karet berpori menggunakan bahan pengisi Biosilika minyak nabati dan compatilizer dan komposisi dan proses pembuatan bahan kompatibel (Compatilizer) untuk produksi kompon karet yang berpengisi (filter)bnano biosilika dari sekam padi (*Insole sepatu*)	Paten	1 PT. Karya Adyatma Sejahtera	1	Dr. Ir. Sri Yulieni, MT.	BBPSI Pascapanen Pertanian	29.341
				2	Ir. Tatang Hidayat, M.Si.		8.802
				3	Hoeruddin, S.P., M.Food.St., Ph.D.		8.802
				4	Kendri Wahyuningsih, S.Si., M.Sc.		8.802
				5	R. Idris Suryadi		8.802
				6	Ema Sri Mulyani, A.Md.		8.802
14	Komposisi dan proses pembuatan kompon karet berpori menggunakan bahan pengisi Biosilika minyak nabati dan compatilizer dan komposisi dan proses pembuatan bahan kompatibel (Compatilizer) untuk produksi kompon karet yang berpengisi (filter)bnano biosilika dari sekam padi (*Outsole sepatu*)	Paten	1 PT. Karya Adyatma Sejahtera	1	Dr. Ir. Sri Yulieni, MT.	BBPSI Pascapanen Pertanian	68.197
				2	Ir. Tatang Hidayat, M.Si.		20.459
				3	Hoeruddin, S.P., M.Food.St., Ph.D.		20.459
				4	Kendri Wahyuningsih, S.Si., M.Sc.		20.459
				5	R. Idris Suryadi		20.459
				6	Ema Sri Mulyani, A.Md.		20.459
15	Proses penurunan indeks glikemiks beras	Paten	1 PT. Petrokimia Gresik	1	Dr. Ir. Sri Widowati, M.App.Sc.	BBPSI Pascapanen Pertanian	1.754.081
				2	Prof. Ir. B. A. S. Santosa, MS.		877.041
				3	Prof. Dr. Ir. Made Astawan, MS.		877.041
				4	Agus Budiyanto, STP., M.Si.		877.041
16	Ramuan Inhaler Antivirus Berbasis Eucalyptus dan Proses Pembuatannya	Paten	1 PT. Easle Indo Pharma	1	Dr. Ir. Sri Yulieni, MT.	BBPSI Pascapanen Pertanian	62.774
				2	Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.		11.770
				3	Dr. drh. NLP. Indi Dharmayanti, M.Si.		11.770
				4	Dr. Ir. Prayudi Syamsuri, M.Si.		11.770
				5	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si.		11.770
				6	Kendri Wahyuniesih, S.Si, M.Sc.		11.770
				7	Rina Indriani, S.Si.		11.770
				8	Ema Sri Mulyani, A.Md.		11.770
				9	R. Idris Suryadi		11.770

Lampiran Surat keputusan
Nomor : B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

No	Teknologi	Jenis Perlindungan HKI	Mitra Lisensi	Tim Inventor	Unit Kerja	Royalti Inventor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
17	Ramuan Serbuk Nanoemkapsulat Antivirus Berbasis Eucalyptus	Paten	1 PT. Eagle Indo Pharma	1 Dr. Ir. Sri Yulianu, MT. 2 Dr. Ir. Padjry Djafry, M.Si. 3 Dr. drh. NLP. Indi Dharmayanti, M.Si. 4 Dr. Ir. Prayudi Syamsuri, M.Si 5 Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si. 6 Kendri Wahyuningsih, S.Si, M.Sc. 7 Risa Indriani, S.Si. 8 Ema Sri Mulyani, A.Md 9 R. Idris Suryadi	BBPSI Pascapanen Pertanian	30.833 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781
					JUMLAH	**4.965.362**
18	Formula Pupuk Hayati Gliocompost	Paten	1 PT. Agro Indo Mandiri	1 Ir. Wakiah Nuryani 2 Dr. I Djatnika, M.S 3 Evi Sibria Yusuf, S.P. 4 Ir. Hanudin 5 Muhadni	BPSI Tanaman Hias	947 312 312 312 312
					JUMLAH	**2.195**
19	Kacang Hijau Varietas Vima 3	Hak PVT	1 CV. Semi	1 Dr. Rudi Iswanto S.P., M.P. 2 Ir. M. Anwari, M.S. 3 Ir. Trustinah, M.S. 4 Ir. Hadi Purnomo	BPSI Tanaman Aneka Kacang	165.206 82.603 82.603 82.603
20	Kacang Hijau Varietas Vima 4	Hak PVT	1 CV. Semi 2 PT. Agri Makmur Pertiwi	1 Dr. Rudi Iswanto S.P., M.P. 2 Ir. Trustinah, M.S. 3 Ir. Hadi Purnomo 4 Ratri Tri Hapsari, S.P., M.Si.	BPSI Tanaman Aneka Kacang	58.258 29.129 29.129 29.129
21	Kacang Hijau Varietas Vima 5	Hak PVT	1 PT. Agri Makmur Pertiwi	1 Dr. Rudi Iswanto S.P., M.P. 2 Ir. Trustinah, M.S. 3 Ir. Hadi Purnomo 4 Ratri Tri Hapsari, S.P., M.Si.	BPSI Tanaman Aneka Kacang	241.416 120.708 120.708 120.708
					JUMLAH	**1.162.202**
22	Ayam KUB Janaka Agrimak	-	1 PT. Intama Taat Anugrah	1 Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt., M.P. 2 Dr. Ir. Tike Sartika, M.Si. 3 Prof. Dr. Sofjan Iskandar 4 Komarudin, S.Pt., M.Sc., 5 Ir. Hasnelly Zainal, M.Si. 6 Nurul Pratiwi, S.Pt., M.Si. 7 Dr. Soni Soniyana, M.Si. 8 Dr. Tatan Kostaman, M.Si	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	368.032 78.864 78.864 78.864 78.864 78.864 78.864 78.864
					JUMLAH	**920.080**
23	Formula Biodekompesor dan Proses Pembuatannya (Agrodekoi	Paten	1 PT. Bio Industri Nusantara	1 Selly Salma, M.Si. 2 Dr. Etty Pratiwi 3 Dr. Ir. Muhammad Syaiku, M.S. 4 Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt. 5 Tita Tentwen	BPSI Tanah dan Pupuk	107.184 40.194 40.194 40.194 40.194

Lampiran Surat keputusan
Nomor : B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

No	Teknologi	Jenis Perlindungan HKI		Mitra Lisensi		Tim Inventor	Unit Kerja	Royalti Inventor (Rp)
1	2	3		4		5	6	7
24	MTM Bio Nutrient	Rahasia Dagang	1	PT. Nusa Palapa Gemilang			BPSI Tanah dan Pupuk	1.598
25	MTM M-Dec	Rahasia Dagang	1	PT. Nusa Palapa Gemilang			BPSI Tanah dan Pupuk	4.163
26	Perangkat Uji Pupuk (PUP)	Rahasia Dagang	1	KPRI Puspita			BPSI Tanah dan Pupuk	235.518
27	Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO)	Rahasia Dagang	1	KPRI Puspita			BPSI Tanah dan Pupuk	651.891
28	Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK)	Rahasia Dagang	1	KPRI Puspita			BPSI Tanah dan Pupuk	1.279.648
29	Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR)	Rahasia Dagang	1	KPRI Puspita			BPSI Tanah dan Pupuk	95.952
30	Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)	Rahasia Dagang	1	KPRI Puspita			BPSI Tanah dan Pupuk	1.263.423
31	Pupuk Jerandi	Rahasia Dagang	1	PT. Pupuk Kujang			BPSI Tanah dan Pupuk	20.614.306
32	Formula Pupuk Hayati untuk Tanaman Kedelai (SMESH)	Paten	1	PT. Bio Industri Nusantara	1	Dra. Edi Santoso, M.S.	BPSI Tanah dan Pupuk	63
					2	Surono, SP.		32
					3	Elsanti, S.Si.		32
33	Formulasi Pupuk Hayati (Bioriz)	Paten	1	PT. Bio Industri Nusantara	1	Dr. Ir. Etty Pratiwi, M.Si.	BPSI Tanah dan Pupuk	85.237
					2	Dra. Selly Salma, M.Si.		25.571
					3	Dr. Ir. Ratih D. Hastuti, M.Sc.		25.571
					4	Ir. Jati Purwani, M.Si.		25.571
					5	Dr. Ir. Muhammad Syakir, M.S.		25.571
					6	Dr. Ir. Ali Jamil, M.P.		25.571
34	Biobus	Paten	1	PT. Bio Industri Nusantara	1	Dra. Edi Santoso, M.S.	BPSI Tanah dan Pupuk	1.231.734
					2	Surono, SP.		615.867
					3	Elsanti, S.Si.		615.867
							JUMLAH	**27.091.147**
35	Pupuk Hayati Biotara	Paten	1	PT. Pupuk Kalimantan Timur	1	Dr. Ir. Mukhlis, M.Si.	BPSI Pertanian Lahan Rawa	3.022
					2	Ir. Yuli Lestari, M.Si.		1.511
					3	Ir. Arif Budiman		1.511
							JUMLAH	**6.044**
36	Kenaf Varietas KR 15	Hak PVT	1	PT. Global Agrotek Nusantara	1	Dr. Ir. Sudjindro, M.S.	BPSI Tanaman Pemanis dan Serat	70.100
					2	Dr. Ir. Rully Dwah Purwati M.Phil.		35.050
					3	Dr. Dra. Marjani, M.P.		35.050
							JUMLAH	**140.201**
37	Formula Aromatik Antivirus Berbasis Minyak Eucalyptus	Paten	1	PT. Esabe Indo Pharma	1	Dr. Ir. Fadiry Djufry, M.Si.	BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	187.604
					2	Ir. Syafruddin, Ph.D.		27.488
					3	Dr. drh. NLP. Indi Dharmayanti, M.Si.		27.488
					4	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si.		27.488
					5	Rina Indriani, S.Si.		27.488
					6	Dr. Ir. Sukamto, M.Agr. Sc.		27.488

Lampiran Surat keputusan
Nomor : B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

No	Teknologi	Jenis Perlindungan HKI		Mitra Lisensi		Tim Inventor	Unit Kerja	Royalti Inventor (Rp)
1	2	3		4		5	6	7
					7	Sujianto, STP., M.ABM.		27.488
					8	Drh. Dame Nuryanah		27.488
					9	Ir. Sofianna Bagem Br Sembiring		27.488
					10	Hikmat Mulyana, S.Si.		27.488
38	Formula Balsam Aromatik Berbahan Utama Minyak Atsiri	Paten	1	PT. Kreasi Wijaya Kusuma	1	Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.	BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	31.984
					2	Ir. Syafruddin, Ph.D.		4.686
					3	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si.		4.686
					4	Ir. Nurhani Bermawie, Ph.D.		4.686
					5	Ir. Sofianna Bagem Br Sembiring		4.686
					6	Dr. Rita Noveriza, M.Sc.		4.686
					7	Dra. Nur Maslahah, M.Si.		4.686
					8	Sujianto, S.TP., M.ABM.		4.686
					9	Rismayani, S.P., M.Agr.		4.686
					10	Hikmat Mulyana, S.Si.		4.686
39	Nilam Varietas Patchoulina 2	Hak PVT	1	UD. Defin Java Mandiri	1	Dra. Endang Hadipoentyanti, M.S.	BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	428.260
					2	Dra. Amalia		214.130
					3	Ir. Nursalam Sirait		214.130
40	Ramuan Demam Berdarah Dengue (DEHAF)	Rahasia Dagang	1	PT. Sobo Industri Pharmasi			BPSI Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	14.648.240
							JUMLAH	**16.213.914**
41	Edamame Varietas Biomax 1	Hak PVT	1	PT. Tarutama Nusantara	1	Dr. Ir. Asadi M.S.	BBPSI Biogen	925
					2	Ir. Nurwita Dewi M.Si.		463
					3	Andari Rishawati, S.P.		463
					4	Try Zulchi Prasetiyo Harivadi, S.P., M.P.		463
42	Feromon Eti	Paten	1	CV. Nusagri	1	Dr. I Made Samudra, M.Sc.	BBPSI Biogen	21.379
					2	Ir. Harnoto, M.S.		10.690
					3	Drs. Dodin Koswanudin, M.Si.		10.690
					4	Rafika Yuniawati, S.Si.		10.690
43	Feromon PBK	Rahasia Dagang	1	PT. Tektonindo Herida Jaya			BBPSI Biogen	367.932
44	Kedelai Sayur Varietas Biomax 2	Hak PVT	1	PT. Bukitmas Agritech Internasional	1	Dr. Ir. Asadi M.S.	BBPSI Biogen	5.852
					2	Ir. Nurwita Dewi M.Si.		2.926
					3	Andari Rishawati S.P.		2.926
					4	Try Zulchi Prasetiyo Harivadi, S.P., M.P.		2.926
							JUMLAH	**438.323**
45	Formula Vaksin ND-GTT/II	Rahasia Dagang	1	PT. Caprifarmindo Laboratories			BBPSI Veteriner	963.039
46	Vaksin Kombinasi Avian Influenza LPAI Dan HPAI	Paten	1	PT. Caprifarmindo Laboratories	1	Risa Indriani, S.Si.	BBPSI Veteriner	43.824.819
					2	Dr. drh. NLP. Indi Dharmayanti, M.Si.		21.912.410
					3	Dr. Ir. Muhammad Syukur, M.S.		21.912.410
							JUMLAH	**88.612.678**

Lampiran Surat keputusan
Nomor : B-2946/Kpts/OT.160/H.1.1/12/2023
Tanggal : 4 Desember 2023

No	Teknologi	Jenis Perlindungan HKI		Mitra Lisensi		Tim Inventor	Unit Kerja	Royalti Inventor (Rp)
1	2	3		4		5	6	7
47	Mesin Pemanen Multi Komoditas	Paten	1	PT. Corin Mulia Gemilang	1	Dr. Sigit Triwahyudi, M.Si.	BBPSI Mektan	890.546
					2	Joko Wiyono. STP., M.Si.		95.416
					3	Dony Anggit Saputro, STP.		95.416
					4	Ir. M. Hidayat		95.416
					5	Ahmad Asari,STP.		95.416
					6	Dr. Astu Unadi, M. Eng.		95.416
					7	Dr. Ir. Agung Prabowo, M. Eng.		95.416
					8	Amiq Nurul Azmi, STP., M.Sc.		95.416
					9	Sunarno, A.Md.		95.416
					10	Ardian		95.416
					11	Andang Mustafa		95.416
					12	Royadhi, A.Md.		95.416
					13	Imron Rosyadi		95.416
					14	Winarjo		95.416
					15	Sakiman		95.416
48	Rice Transplanter Jajar Legowo	Paten	1	PT. Corin Mulia Gemilang	1	Joko Pitoyo, M.Si.	BBPSI Mektan	2.703.520
			2	PT. Rutan	2	Dr. Suparlan, M. Agr.		579.326
					3	Mardison, STP., M.Si.		579.326
					4	Dona Angga Saputo, STP.		579.326
					5	Atoilah Azadi, STP.		579.326
					6	Anjar Suprapto, STP., M.Si.		579.326
					7	Joko Wiyono. STP., M.Si.		579.326
					8	Novi S, STP.,M.Si.		579.326
							JUMLAH	**8.985.165**
							TOTAL	**438.267.792**

Keterangan :

Penerimaan PNBP Royalti TA 2023 sebesar Rp 1.658.032.732 dan setelah sesuai dengan izin penggunaan PNBP 88.11% , target PNBP sebagaimana penetapan izin baru dapat diperoleh untuk pencairan inventor saja dari yang disetujui Kemenkeu sebesar Rp. 439.589.000,-

Inventor	438.267.792	
UK/UPT sumber invensi	-	
Balai PATP	-	+
TOTAL	**438.267.792**	

Kuasa Pengguna Anggaran,

Nuring Nugrahani, S.Pt.,M.Si
NIP. 197406192001122001